

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP FENOMENA ISTRI Mencari  
NAFKAH DALAM KELUARGA  
DI DESA TANAZOZO KECAMATAN NANGAPANDA  
KABUPATEN ENDE PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**SKRIPSI**

**Oleh**

**Razali Ismail**

**NIM. CO1219040**



**UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel**

**Fakultas Syariah Dan Hukum**

**Jurusan Hukum Perdata Islam**

**Program Studi Hukum Keluarga Islam**

**Surabaya**

**2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Razali Ismail  
NIM : C01219040  
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Keluarga Islam  
Judul : Analisis Hukum Islam terhadap Fenomena Istri  
Mencari Nafkah dalam Keluarga di Desa Tanazozo  
Kecamatan Nangapanda Kabupaten Ende Provinsi  
Nusa Tenggara Timur

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 3 April 2023  
Saya yang menyatakan,



**Razali Ismail**  
NIM. C01219040

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**


Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Razali Ismail  
NIM. : C01219040  
Judul : Analisis Hukum Islam terhadap Fenomena Istri  
Mencari Nafkah dalam Keluarga Di Desa Tanazozo  
Kecamatan Nangapanda Kabupaten Ende Provinsi  
Nusa Tenggara Timur

telah diberikan bimbingan, arahan dan koreksi sehingga dinyatakan layak dan disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 21 Maret 2023

Pembimbing,



**Dr. Nurul Aisya Nadhifah, MHI.**

NIP. 197504232003122001

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Razali Ismail

NIM. : C01219040

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Kamis, tanggal 27 April 2023, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu Ilmu Syariah dan Hukum.

### Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I,

Dr. Nurul Asyia Nadhifah, MHI.

NIP. 197504232003122001

Penguji III,

A. Mufti Khazin, MHI.

NIP. 197303132009011004

Penguji II,

Dr. H. Sam'un, M.Ag.

NIP. 195908081990011001

Penguji IV,

Auliya Ghazna Nizami, Lc., M.H.

NIP. 202111005

Surabaya, 27 April 2023

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. H. Sam'un, M.Ag.

NIP. 195908081990011001



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Razali Ismail  
NIM : C01219040  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum  
E-mail address : azhirazali@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

Analisis Hukum Islam terhadap Fenomena Istri Mencari Nafkah di Desa Tanazozo

Kecamatan Nangapanda Kabupaten Ende Provinsi Nusa Tenggara Timur

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Penulis

(RAZALI ISMAIL)

## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Analisis Hukum Islam terhadap Fenomena Istri Mencari Nafkah dalam Keluarga di Desa Tanazozo Kecamatan Nangapanda Kabupaten Ende Provinsi Nusa Tenggara Timur”. Islam menyatakan bahwa laki-laki memiliki kewajiban menafkahi keluarganya, akan tetapi dalam pelaksanaannya perempuan pun ikut berperan dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Skripsi ini ditulis untuk menjawab pertanyaan yang ada dalam rumusan masalah yakni : Apa saja faktor yang melatarbelakangi istri mencari nafkah dalam keluarga di Desa Tanazozo Kecamatan Nangapanda Kabupaten Ende ? Bagaimana Pandangan hukum islam terhadap istri mencari nafkah dalam keluarga di Desa Tanazozo Kecamatan Nangapanda Kabupaten Ende ?.

Skripsi ini termasuk dalam penelitian lapangan atau *field research* yang mana sumber data utamanya diperoleh melalui wawancara dan observasi terkait kehidupan rumah tangga yang kesehariannya dalam menafkahi dibantu oleh istri. Kemudian data tersebut dianalisa menggunakan metode kualitatif dengan pola pikir deduktif.

Hasil dari penelitian menemukan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan istri mencari nafkah di Desa Tanazozo Kecamatan Nangapanda Kabupaten Ende Provinsi Nusa Tenggara Timur diantaranya ialah membantu meringankan beban suami, membantu perekonomian keluarga agar mencukupi kebutuhan sehari-hari, minimnya lapangan pekerjaan sehingga pekerjaan yang dapat dilakukan hanya menjadi seorang petani, tingkat pendidikan yang rendah membuat pemahaman tentang nafkah yang dimiliki istri yakni setelah menikah wajib bekerja membantu suami, suatu kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat sekitar serta kondisi yang dialami suami baik itu sakit maupun merantau. Dalam pandangan hukum Islam seorang istri diperbolehkan untuk bekerja dalam kesehariannya. Sebagaimana dalam HR. Bukhari yang menunjukkan kebolehan istri untuk menafkahi anak-anaknya dan ia akan mendapatkan ganjaran pahala atas apa yang ia kerjakan dan Kompilasi Hukum Islam pasal 77 ayat 2 yang berbunyi “suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain”. Dengan demikian memberikan bantuan dari istri kepada suami dalam mencari nafkah dibolehkan dalam hukum islam.

Dari hasil penemuan di atas, penulis menyarankan : *Pertama*, Memberikan penerangan yang mendalam atas pemenuhan hak dan kewajiban suami istri, kepada pihak yang memiliki kewenangan dalam urusan kesejahteraan masyarakat terkait urusan persediaan lapangan pekerjaan harus ditingkatkan, agar dengan penyediaan lapangan pekerjaan yang cukup maka akan meringankan beban nafkah bagi suami sehingga persoalan pemenuhan kebutuhan sehari-hari tidak perlu dibebankan lagi kepada istri. *Kedua*, Islam tidak pernah melarang perempuan atau istri bekerja mencari nafkah keluarga. Akan tetapi, hendaknya posisi suami sebagai pencari nafkah utama tidak boleh tergantikan. Dengan demikian sekiranya ada penyuluhan yang dilakukan mengenai hak dan kewajiban menurut hukum Islam agar dapat terlaksana dalam kehidupan sehari-hari.

## DAFTAR ISI

<b>SAMPUL DALAM</b> .....	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR TRANSLITERASI</b> .....	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah .....	8
D. Tujuan Penelitian.....	9
E. Manfaat Penelitian.....	9
F. Penelitian Terdahulu .....	10
G. Defenisi Operasional .....	12
H. Metode Penelitian.....	14
I. Sistematika Pembahasan .....	17
<b>BAB II HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DALAM KAJIAN HUKUM ISLAM DAN KONSEP KETAHANAN KELUARGA</b> .....	<b>19</b>
A. Pengertian Mubādalah.....	19
B. Hak dan Kewajiban Suami Istri .....	20
1. Pengertian hak dan kewajiban suami istri .....	20
2. Hak suami .....	21
3. Hak istri .....	25
4. Hak-hak bersama suami istri .....	39

C. Ketahanan Keluarga .....	41
1. Pengertian ketahanan keluarga .....	41
2. Macam-macam indikator ketahanan keluarga .....	41
<b>BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN .....</b>	<b>52</b>
A. Kondisi Geografis dan Demografis Lokasi Penelitian .....	52
B. Kondisi Keagamaan .....	55
D. Pendidikan .....	57
E. Budaya .....	58
F. Mata Pencaharian .....	60
G. Istri-istri Yang Membantu Mencari Nafkah Keluarga .....	61
H. Pendapat Para Tokoh Masyarakat .....	64
<b>BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP FENOMENA ISTRI MENCARI NAFKAH DALAM KELUARGA DI DESA TANAZOZO KECAMATAN NANGAPANDA KABUPATEN ENDE PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR .....</b>	<b>73</b>
A. Analisis Hukum Islam terhadap Fenomena Istri Mencari Nafkah dalam Keluarga di Desa Tanazozo Kecamatan Nangapanda Kabupaten Ende Provinsi Nusa Tenggara Timur .....	73
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>92</b>
A. Kesimpulan .....	92
B. Saran .....	93
<b>Daftar Pustaka .....</b>	<b>93</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	



## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel I	Pembagian Penduduk Desa Tanazozo Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2022..... 65
Tabel II	Pembagian Penduduk Desa Tanazozo Berdasarkan Tingkat Usia..... 66
Tabel III	Pembagian Berdasarkan Tingkat Pendidikan..... 67
Tabel IV	Pembagian Penduduk Desa Tanazozo Berdasarkan Agama Dan Jumlah Penduduk Yang Menganut..... 67
Tabel V	Sarana Keagamaan Desa Tanazozo..... 68
Tabel VI	Etnis Masyarakat Desa Tanazozo..... 71
Tabel VII	Mata Pencaharian Masyarakat Desa Tanazozo..... 72



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkawinan berawal dari kata *zawwaja* dan *nakaḥa*, yang secara singkat berarti bersatunya dua insan menjadi satu. Allah Swt mempertemukan dua orang yang semula hidup sendiri untuk hidup bersama dan menjadi pasangan yang saling melengkapi satu sama lainnya.<sup>1</sup>

Perkawinan dimulai dari sebuah akad atau perjanjian yang kokoh dan yang paling mulia disisi Allah. Kata akad nikah dalam Al-Qur'an adalah *mīthāq ghalīz* (perjanjian yang kuat), yang dimana kata tersebut memiliki predikat yang lebih tinggi dari akad-akad lainnya. Ini disebabkan kata *mīthāq* hanya digunakan untuk menggambarkan perjanjian Allah dengan hamba-hamba-Nya. Allah berfirman artinya, “bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami istri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat (*mīthāq ghalīz*).” (QS. An-Nisa : 21).<sup>2</sup>

Adanya akad nikah yang sah melegalkan suami dan istri untuk sama-sama hidup dalam satu atap, saling mencintai dan membentuk keluarga bahagia yang menanamkan rasa damai menurut syariat Islam.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*, (Malang : UMM PRESS, 2020), 1.

<sup>2</sup> Syaikh Mahmud al-mashri, *Bekal Pernikahan*, terj. Imama Giraud (Jakarta : Qisthi Press, 2010), 27.

<sup>3</sup> Tinuk, *Hukum Perkawinan*., 2.

Islam telah mengajarkan peran suami istri dalam keluarga untuk membangun keluarga sakinah mawadah warahmah. Seorang suami memiliki hak dan kewajiban terhadap istrinya, hal ini berlaku sebaliknya dimana istri pun memiliki hak dan kewajiban setelah menikah.<sup>4</sup>

Muhammad Baqir al-Habsy mengemukakan mengenai hak serta kewajiban suami istri. Pertama, kewajiban milik bersama, yaitu suami maupun istri diperbolehkan melakukan hubungan fisik, terbentuknya hubungan mahram, penerapan hak waris, dan nasab anak. Kedua, suami berkewajiban yakni mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan istrinya, menjaga hubungan baik dengan istri. Ketiga, Istri berkewajiban untuk patuh dan taat kepada suaminya selama dalam tuntunan syariat islam, menjaga dan tidak menyinggung perasaan suaminya.<sup>5</sup>

Pada pendapat di atas dapat diketahui bahwasannya salah satu kewajiban yang diberikan suami terhadap istrinya adalah menyerahkan nafkah, dengan kata lain hak istri yang didapatinya dari suami yaitu mendapatkan nafkah.

Sebagaimana yang terdapat pada Ayat 233 surah Al-Baqarah, dimana Allah Swt. berfirman :

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْمِئَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ

وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ

<sup>4</sup> Ahmad Sainul, "Konsep Keluarga Harmonis Dalam Islam", *Jurnal Al-Maqasid* vol. 4 No. 1, (Juni, 2018), 88.

<sup>5</sup> Ibid., 89.

“dan ibu-ibu hendaknya menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya.”<sup>6</sup>

Nafkah merupakan pengeluaran oleh seseorang sebagai tanggungannya kepada orang lain untuk dipergunakan atau dibelanjakan sesuatu yang baik. Menurut al-Sayyid Sabiq, jika dia adalah orang kaya maka harus memenuhi kebutuhan wanita akan makanan, tempat tinggal, pembantu rumah tangga dan perawatan medis.<sup>7</sup> Secara Syarak nafkah ialah pemenuhan kebutuhan seseorang kepada orang lain yang menjadi tanggungjawabnya berupa pangan, sandang dan papan. Sehingga kebutuhan akan hal tersebut harus ditunaikan oleh suami kepada istrinya selama mereka menikah.

Perintah untuk memberikan nafkah juga bisa dilihat dalam hadits Nabi saw. yang diriwayatkan dalam Sunan at-Tirmidzi dengan sanad dari Amr bin Ahwash, dimana Rasulullah saw. bersabda,

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحَلَّالُ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَعْفِيُّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ شَيْبِ بْنِ عَرْفَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْأَحْوَصِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّهُ شَهِدَ حَجَّةَ الْوَدَاعِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَذَكَرَ وَوَعظَ فَذَكَرَ فِي الْحَدِيثِ قِصَّةً فَقَالَ أَلَا وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا فَإِنَّمَا هُنَّ عَوَانٌ عِنْدَكُمْ لَيْسَ تَمْلِكُونَ مِنْهُنَّ شَيْئًا غَيْرَ ذَلِكَ إِلَّا أَنْ

<sup>6</sup> Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah Online*, al-Baqarah: 233. <https://quran.kemenag.go.id>.

<sup>7</sup> Haris Hidayatulloh, “Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Al-Qur'an”, *Jurnal hukumkeluarga islam*, vol. 4 No 2 (Oktober, 2019), 146.

يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ فَإِنْ فَعَلْنَ فَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبْرِحٍ فَإِنْ  
 أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا أَلَا إِنَّ لَكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ حَقًّا وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا فَأَمَّا  
 حَقُّكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ فَلَا يُؤْطِئْنَ فُرُشَكُمْ مَنْ تَكْرَهُونَ وَلَا يَأْدَنَنَّ فِي بُيُوتِكُمْ لِمَنْ تَكْرَهُونَ أَلَا  
 وَحَقُّهُنَّ عَلَيْكُمْ أَنْ تُحْسِنُوا إِلَيْهِنَّ فِي كِسْوَتِهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ

“ Telah menceritakan kepada kami [Ali Hasan bin Ali Al Khalal], telah menceritakan kepada kami [Al Husain bin Ali Al Ju’fi] dari [Za`idah] dari [Syaib bin Gharqadah] dari [Sulaiman bin Amr bin Al Ahwash] ia berkata, “Telah menceritakan kepadaku [Bapakku] bahwa dia melaksanakan haji wada’ bersama Rasulullah saw. Beliau bertahmid dan memuji Allah, beliau memberi peringatan dan nasihat. Beliau menuturkan cerita dalam haditsnya, lantas bersabda : ‘Ketahuilah, berbuat baiklah terhadap wanita, karena mereka adalah tawanan kalian. Kalian tidak berhak atas mereka lebih dari itu, kecuali jika mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Jika mereka melakukannya, jauhilah mereka di tempat tidur dan pukullah mereka dengan pukulan yang tidak menyakitkan. Jika mereka taat kepadamu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Ketahuilah; kalian memiliki hak atas istri kalian dan istri kalian memiliki hak atas kalian. Hak kalian atas istri kalian ialah dia tidak boleh memasukkan seseorang yang kalian benci ke tempat tidur kalian. Tidak boleh memasukan seseorang yang kalian benci ke dalam rumah kalian. Ketahuilah, hak istri kalian atas kalian ialah kalian berbuat baik kepada mereka dalam (memberikan) pakaian dan makanan (kepada) mereka.’”(HR. Tirmidzi ).<sup>8</sup>

Terlihat jelas dari dalil-dalil di atas yang menegaskan bahwasannya suami istri mempunyai hak-hak yang harus dihormati dan dipenuhi. Suami sebagai kepala keluarga memiliki tanggungjawab besar dalam mengganggu nafkah untuk istrinya dan keluarganya. Untuk itu sebagai seorang suami yang bertanggungjawab, maka harus memenuhi kewajibannya tersebut agar kehidupan dalam rumah tangga menjadi

<sup>8</sup> Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Tirmidzi Seleksi Hadits Shahih dari Kitab Sunan Tirmidzi 1*, ter. Abu muqbil ahmad yuswaji, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2002), 894-895.

harmonis dan dapat mencegah dari sesuatu yang tidak diinginkan seperti perceraian akibat dari kelalaian terhadap kewajibannya tersebut.

KHI pada Pasal 80 Ayat 4 menyebutkan bahwa seorang suami dengan penghasilannya berkewajiban untuk menanggung nafkah, kiswah, tempat kediaman istri, maupun biaya pendidikan bagi anak.<sup>9</sup> Dengan demikian dapat disimpulkan dari dalil-dalil maupun secara yuridis semuanya menegaskan bahwasannya suami dalam kehidupan berumah tangga mempunyai kewajiban yakni memberikan nafkah untuk keluarga serta istri mempunyai hak yakni mendapatkan nafkah dari suami. Akan tetapi dalam pelaksanaannya sering kita temui hal yang sebaliknya dimana istri yang seharusnya mendapatkan hak nafkah kemudian ia sendiri yang harus mencari nafkah keluarganya dikarenakan kondisi suami yang lalai maupun susah dalam menafkahi keluarga.

Berdasarkan pengamatan penulis, pada Desa Tanazozo Kecamatan Nangapanda Kabupaten Ende dimana penelitian ini dilakukan, terdapat 100 orang istri berpartisipasi dalam memenuhi kebutuhan nafkah keluarga. Diantaranya ada yang sekedar membantu suami maupun sebagai tulang punggung keluarga. Sebagai contoh diantaranya :<sup>10</sup>

1. Fatimah dan Imran, telah menikah kurang lebih 20an tahun dan dikarunia 3 orang anak. Selama perkawinan Imran bekerja sebagai petani di lahan miliknya dan Fatimah membantunya. Seiring

<sup>9</sup> Pasal 80 Ayat 4, Kompilasi Hukum Islam.

<sup>10</sup> Ismail Arsyad (kepala desa tanazozo), *wawancara*, Desa Tanazozo, 10 Oktober 2022.

berjalannya waktu, Imran memilih untuk merantau dan meninggalkan istri beserta anak-anaknya di kampung. Setelah Imran memutuskan untuk merantau, Fatimah melanjutkan untuk menafkahi keluarganya dengan bekerja sebagai petani di lahan yang ditinggalkan Imran. Dalam perantauan Imran tidak pernah mengirim Uang. Sampai saat ini Fatimah telah hilang kontak dengan Imran dan tidak diketahui keberadaannya. Kemudian untuk menghidupi keluarga, Fatimah lah yang menafkahi ketiga anaknya.

2. Beka dan Muthalib, menikah kurang lebih 32 tahun dan memiliki tiga orang anak. Kejadian yang sama seperti kejadian di atas, akan tetapi muthalib sebagai suami yang merantau memilih untuk kembali ke kampung halaman. Selama dalam perantauan, muthalib tidak banyak mengirim untuk keluarganya sehingga beka sebagai istri menafkahi keluarganya dengan bekerja sebagai petani di lahan milik Muthalib untuk menghidupi keluarganya. Setelah kepulangan Muthalib, Beka tetap bekerja sebagai petani dan terkadang dibantu oleh suaminya. Sebab setelah kepulangan dari perantauan, Muthalib sering bermalas-malasan di rumah.
3. Naya dan Ikram, telah menikah kurang lebih 20 tahun dan dikaruniai 5 orang anak. Pada tahun-tahun awal pernikahan, ikram bekerja sebagai petani untuk menafkahi keluarganya. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, Ikram merantau untuk menafkahi kebutuhan keluarganya. Selama dalam perantauan, istrinya juga ikut bekerja di lahan milik Ikram

untuk menafkahi keluarganya. Saat ini Ikram kembali ke rumah dan bekerja di lahan miliknya dan dibantu oleh istri dalam kesehariannya.

Fenomena ini memperlihatkan dimana hal yang terjadi ditengah-tengah masyarakat sangat bertentang dengan aturan islam atau hukum perkawinan dalam islam. Pada suatu sisi hukum Islam menyatakan bahwa laki-laki atau suami wajib menafkahi keluarganya, akan tetapi dalam pelaksanaannya perempuanlah (istri) yang mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Meskipun demikian, tidak ada perceraian yang dilakukan oleh pihak istri terhadap suaminya.

Berdasarkan paparan di atas, penulis tertarik dan ingin mendalami masalah ini dan mengembangkannya dalam bentuk judul skripsi : “Analisis Hukum Islam terhadap Fenomena Istri Mencari Nafkah dalam Keluarga di Desa Tanazozo Kecamatan Nangapanda Kabupaten Ende Provinsi Nusa Tenggara Timur”.

## **B. Identifikasi dan Batasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut.:

1. Pemenuhan hak dan kewajiban suami istri saat istri mencari nafkah dalam keluarga Desa Tanazozo
2. Faktor-faktor aktual yang menyebabkan istri mencari nafkah dalam keluarga di Desa Tanazozo



3. Pandangan hukum islam terhadap pelaksanaan nafkah oleh istri dalam kasus istri mencari nafkah di Desa Tanazozo
4. Latar belakang yang menyebabkan istri mencari nafkah
5. Motifasi istri untuk mencari nafkah
6. Pandangan tokoh masyarakat dan agama terhadap istri yang mencari nafkah
7. Tingkat ketahanan keluarga yang istrinya bekerja mencari nafkah

Dari identifikasi di atas agar penulis lebih fokus dan berjalan dengan lancar dalam penulisan, maka penulis memfokuskan skripsi ini dengan mengkaji tentang analisis hukum islam dan faktor-faktor yang melatarbelakangi istri mencari nafkah dalam fenomena istri mencari nafkah di Desa Tanazozo Kecamatan Nangapanda Kabupaten Ende Prvindi Nusa Tenggara Timut.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah diuraikan, maka permasalahan penelitian ini adalah:

1. Apa saja faktor yang melatarbelakangi istri mencari nafkah dalam keluarga di Desa Tanazozo Kecamatan Nangapanda Kabupaten Ende ?
2. Bagaimana analisis hukum islam terhadap istri mencari nafkah dalam keluarga di Desa Tanazozo Kecamatan Nangapanda Kabupaten Ende Provinsi Nusa Tenggara Timur ?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian rumusan masalah penelitian di atas, maka penelitian ini memiliki beberapa tujuan, antara lain :

1. Untuk menggali faktor-faktor yang membuat seorang istri mencari nafkah dalam keluarga di Desa Tanazozo Kecamatan Nangapanda Kabupaten Ende
2. Mengetahui bagaimana hukum islam memandang istri yang mencari nafkah dalam keluarga di Desa Tanazozo Kecamatan Nangapanda Kabupaten Ende

#### **E. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian merupakan hasil yang bisa diberikan oleh suatu penelitian. Manfaat penelitian ini setidaknya dapat diklasifikasi ke dalam beberapa hal, antara lain :

1. Secara teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan banyak khazanah ilmu pengetahuan kepada pembaca, khususnya mahasiswa yang fokus pada pemahaman hukum keluarga islam tentang pemenuhan nafkah oleh istri.

2. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi praktisi-praktisi hukum khususnya kajian pada aspek pemenuhan nafkah oleh

istri untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan solusi dalam menyelesaikan permasalahan.

## F. Penelitian Terdahulu

Agar tidak terjadi pengulangan terhadap penelitian terdahulu, peneliti akan memaparkan hasil penelitian terdahulu yang memiliki kemiripan dengan penelitian ini. Diantaranya :

1. Mohamad Nur Samsudin. Dengan judul skripsi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Kasus Istri Petani Yang Bekerja Membantu Mencari Nafkah Keluarga Di Desa Pucuk Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto”.<sup>11</sup> Skripsi ini membahas tentang istri yang bekerja sebagai petani untuk menghidupi keluarganya. Para Istri mencari nafkah dengan cara membantu suami di ladang, dan ada juga yang menggarap sawah milik orang lain. Meskipun demikian istri sebagai pencari nafkah juga memenuhi kewajibannya seperti mendidik anak, mengurus rumah dan melayani suami. Skripsi ini mempunyai kemiripan dengan skripsi penulis, akan tetapi perbedaannya dalam skripsi yang akan disusun oleh penulis jenis pekerjaan seorang istri yaitu sebagai petani kelapa dan coklat bukan sebagai petani sawah. Tidak hanya itu, pada skripsi di atas istri bekerja untuk membantu suaminya, tetapi pada skripsi yang akan

---

<sup>11</sup> Mohamad Nur Samsudin, “Tinjauan hukum islam terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri dalam kasus istri petani yang bekerja membantu mencari nafkah keluarga di Desa Pucuk Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto” (Skripsi, UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2018.), 1-60.

disusun penulis, ada beberapa istri yang telah menjadi tulang punggung keluarga.

2. Skripsi yang disusun oleh Hasan As'ari. Dengan judul , "Pelaksanaan nafkah keluarga oleh istri ditinjau menurut prespektif hukum islam".<sup>12</sup> Skripsi ini membahas mengenai seorang wanita atau istri yang bekerja mencari nafkah untuk keluarga dengan bekerja sebagai pegawai negeri sipil dan berdagang sedangkan suami hanyalah pengangguran dan ada yang mengurus urusan rumah seperti menjemput anak sekolah, mencuci, memasak dll. Pokok permasalahan ini adalah bagaimana pelaksanaan nafkah yang ditanggung oleh istri, kemudian bagaimana reaksi istri sebagai penanggung nafkah keluarga serta kajian hukum Islam tentang perempuan sebagai pencari nafkah keluarga. Skripsi ini berkaitan dengan seorang suami yang tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk memberikan nafkahnya. Perbedaan dari skripsi penulis adalah peran suami dalam memenuhi kewajibannya
3. Tesis yang disusun oleh Darmawati, dengan judul, "Nafkah Dalam Rumah Tangga Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Gunung Sari Makassar)".<sup>13</sup> Tesis ini berkaitan dengan seorang istri yang mencari nafkah di luar rumah. Di zaman modern, perlindungan di balik konsep emansipasi telah memberikan kesempatan dan toleransi

---

<sup>12</sup> Hasan As'ari, "Pelaksanaan nafkah keluarga oleh istri ditinjau menurut prespektif hukum islam (studi kasus di Kelurahan Tambusai Tengah Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan hulu)" (Skripsi, UIN Sultan Syarif Kasim, Riau, 2012), 1-51.

<sup>13</sup> Darmawati, "Nafkah dalam rumah tangga prespektif hukum islam (studi kasus di Kelurahan Gunung Sari Makassar)" (Tesis, UIN Alauddin, Makassar, 2014), 1-100

perempuan/istri untuk mencari nafkah. Karena tuntutan pendidikan dan pekerjaan, para istri harus bekerja di luar rumah. Namun, jika istri bekerja di luar rumah, diperlukan persetujuan suaminya. Hal ini mengubah peran istri dalam rumah tangga. Seorang istri harus mengatur keuangan rumah tangga dan membesarkan anak-anak, namun kenyataannya dia adalah pencari nafkah keluarga. Fokus penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong atau mendasari pergantian peran tersebut. Tesis ini mempunyai kesamaan pembahasan dengan skripsi yang penulis susun, akan tetapi memiliki perbedaan subyek penelitian dimana pada tesisi tersebut meneliti di Kelurahan Gunung Sari Makassar, sedangkan subyek yang akan dibahas oleh penulis ialah di desa Tanazozo Kecamatan Nangapanda Kabupaten Ende.

### **G. Defenisi Operasional**

Agar tidak terjadi kerancuan pemahaman maka dirasa perlu dijelaskan dari beberapa istilah dari judul penelitian analisis hukum islam terhadap fenomena istri mencari nafkah dalam keluarga di Desa Tanazozo Kecamatan Nangapanda Kabupaten Ende, sebagai berikut :

#### **1. Hukum Islam**

Hukum Islam adalah syariah. Artinya aturan yang dibuat oleh Allah untuk umatnya dibawa oleh Nabi saw. baik hukum yang berkaitan dengan keyakinan (akidah) maupun hukum yang berkaitan dengan

amaliah (perbuatan) diberlakukan untuk semua umat Islam.<sup>14</sup> Dalam hal ini yang akan digunakan untuk mengkaji permasalahan yang terjadi maka akan menggunakan Fiqih Islam dan Kompilasi Hukum Islam sebagai acuan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Sebab aturan tersebut merupakan aturan hukum perkawinan yang diterapkan kepada umat islam yang ada di Indonesia. Dan juga menggunakan prespektif mubādalah untuk menjawab permasalahan yang dikaji.

## 2. Fenomena

Fenomena adalah rangkaian peristiwa serta bentuk keadaan yang dapat diamati dan dinilai lewat kaca mata ilmiah atau lewat disiplin ilmu tertentu.<sup>15</sup> Dalam penelitian ini, femomena yang diamati adalah para istri yang mencari nafkah dalam keluarga di Desa Tanazozo Kecamatan Nangapanda Kabupaten Ende Provinsi Nusa Tenggara Timur.

## 3. Nafkah keluarga

Nafkah adalah apa yang dihibahkan atau dibelanjakan seseorang untuk kebutuhan keluarganya. Menurut syara' nafkah yaitu cukupan yang meliputi makanan, pakaian, dan tempat tinggal.<sup>16</sup> Yang dimaksud dengan nafkah dalam penelitian ini yakni nafkah lahir yang mencakup pakaian, tempat tinggal, makanan, obat-obatan dan penyediaan keperluan lainnya untuk keluarga. Yang dimaksud dengan keluarga

<sup>14</sup> Eva Iryani, "Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia", *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* , vol. 17 No. 2, 2017, 24.

<sup>15</sup> Muhammad Rizal, "Fenomena Calo Liar", *jurnal equilibrium pendidikan sosiologi*, vol. IV No. 1, 2016, 68.

<sup>16</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam Wa adillatuhu 10*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani (Jakarta : Gema Insani, 2011),94.

ialah suatu unit terkecil dari masyarakat yang meliputi kepala rumah tangga, ibu, anak, dan beberapa orang lainnya yang hidup dan berkumpul di bawah satu atap dalam saling ketergantungan.

#### 4. Istri mencari nafkah

Didalam KBBI kata mencari adalah berusaha mendapatkan (menemukan, memperoleh). Berangkat dari pengertian nafkah di atas dan ditambah dengan subyek istri, maka istri mencari nafkah artinya segala usaha yang dilakukan istri untuk mendapatkan nafkah, seperti memenuhi kebutuhan sandang, pangan, papan dilakukan yang dengan kekuatannya sendiri.<sup>17</sup> Yang dimaksud dengan istri mencari nafkah dalam penelitian ini yaitu usaha yang dilakukan istri untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga baik itu dengan membantu suami dalam bekerja maupun bekerja secara individu.

### H. Metode Penelitian

#### 1. Lokasi penelitian

Penelitian ini merupakan studi lapangan atau *field research* yang berlokasi di Desa Tanazozo Kecamatan Nangapanda Kabupaten Ende Provinsi Nusa Tenggara Timur.

#### 2. Subyek dan objek penelitian

---

<sup>17</sup> Lia Noviana, "Problematika dominasi istri sebagai pencari nafkah (studi kasus di Desa Jo resan Kec. Mlarak Kab. Ponorogo)", *e-jurnal Al-Syaksiyyah : journal of law & family studies*, Vol. 2 No. 1, 2020, 93.

Yang dijadikan subyek ialah pasangan suami istri muslim yang dalam menafkahi keluarganya dibantu oleh istri, sedangkan obyek penelitiannya ialah istri mencari nafkah dalam keluarga ditinjau dari prespektif hukum islam

### 3. Populasi dan sampel

Adapun populasinya ialah pasangan suami istri yang nafkah keluarganya dibantu oleh istri dan diambil lima sampel yang dapat mewakili populasi yang sebenarnya .

### 4. Sumber data

Data merupakan fakta empiris yang dikumpulkan oleh peneliti untuk memecahkan masalah atau menjawab pertanyaan penelitian.<sup>18</sup> Sedangkan sumber data dalam adalah subjek dari mana asal data itu diperoleh. Sumber data dibagi menjadi dua bagian, sebagai berikut :

#### a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh peneliti tanpa perantara.<sup>19</sup> Dalam penelitian ini, peneliti mengambil data utama dengan cara melakukan wawancara dengan responden sebanyak lima pasang suami istri yang mana istrinya membantu menafkahi keluarga.

#### b. Sumber data sekunder

<sup>18</sup> Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta : Literasi Media Publishing, 2015), 67.

<sup>19</sup> Ibid., 68.



Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari berbagai sumber yang ada dan diperoleh sebagai penunjang sumber data primer.<sup>20</sup> Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari tokoh masyarakat dan agama serta literatur yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

## 5. Teknik pengumpulan data

### a. Wawancara

Wawancara merupakan suatu percakapan maupun tanya jawab antara pewawancara dengan narasumber yang diarahkan kepada suatu masalah tertentu. Dalam penelitian skripsi ini, responden yang akan diwawancarai adalah isteri-istri yang membantu mencari nafkah dalam keluarga dan tokoh-tokoh masyarakat di Desa Tanazozo Kecamatan Nangapanda Kabupaten Ende Provinsi Nusa Tenggara Timur.

### b. Observasi

Observasi merupakan aktivitas pengamatan yang bertujuan memperoleh berbagai data dan informasi guna menjawab sejumlah permasalahan penelitian. Dalam penelitian skripsi ini, peneliti mengamati langsung kehidupan rumah tangga yang kesehariannya ditopang oleh istri dalam hal nafkah

## 6. Metode analisa data

---

<sup>20</sup> Ibid.

Metode yang digunakan dalam menganalisa adalah metode kualitatif, dimana akan dikumpulkan data-data yang telah ada, kemudian data-data tersebut dikelompokkan ke dalam kategori-kategori berdasarkan persamaan jenis data tersebut, tujuannya untuk menggambarkan permasalahan yang akan diteliti secara utuh. Serta menggunakan pola pikir deduktif, yakni metode berfikir dengan cara menganalisis data-data umum yang mewakili unsur-unsur kesamaan dan mengambil kesimpulan secara khusus. Dalam prakteknya, data tentang pemenuhan nafkah keluarga di Desa Tanazozo dianalisa dengan hukum Islam.

#### **I. Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan penelitian ini, penulis membagi pembahasan menjadi beberapa bagian :

Bab pertama, yaitu membahas tentang pendahuluan yang terdiri dari : Latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua, yaitu membahas tentang landasan teori dalam penelitian ini yang meliputi pengertian hak dan kewajiban suami istri, hak suami, hak istri dan hak bersama suami istri serta konsep ketahanan keluarga yang meliputi pengertian ketahanan keluarga dan macam-macam indikator ketahanan keluarga.

Bab ketiga, yaitu membahas tentang gambaran secara umum tentang lokasi penelitian, istri-istri yang mencari nafkah keluarga, dan pendapat para tokoh masyarakat terhadap istri yang membantu mencari nafkah dalam keluarga.

Bab keempat, yaitu membahas tentang analisis pandangan hukum islam terhadap fenomena istri mencari nafkah dalam keluarga di Desa Tanazozo Kecamatan Nangapanda Kabupaten Ende.

Bab kelima, yaitu berisi tentang kesimpulan dan saran



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## BAB II HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DALAM KAJIAN HUKUM ISLAM DAN KONSEP KETAHANAN KELUARGA

### A. Pengertian *Mubādalah*

*Mubādalah* berasal dari bahasa Arab yaitu “*ba-da-la*” yang berarti mengganti, mengubah, dan menukar. Kata *mubādalah* merupakan bentuk kesalingan (*mufā’alah*) dan kerja sama antara dua pihak (*mushārahah*) untuk makna tersebut, yang berarti saling mengganti, saling mengubah, atau saling menukar satu sama lain.

Dalam kamus klasik, seperti *lisān al-‘Arab* karya Ibnu Manzhur, maupun kamus modern, seperti *al-Mu’jam al-Wasīth*, mengartikan *mubādalah* dengan tukar menukar yang bersifat timbal balik antara dua pihak. Dalam kedua kamus ini, kata “*bādala-mubādalatan*” digunakan dalam ungkapan ketika seseorang mengambil sesuatu yang lain.<sup>1</sup>

Dalam kamus modern lain, *al-Mawrid*, untuk Arab-Inggris, karya Dr. Rohi Baalbaki, kata *mubādalah* diartikan *muqālabah bi al-mithl*. Yaitu menghadapkan sesuatu dengan padanannya. Kemudian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “kesalingan” digunakan untuk hal-hal “yang menunjukkan timbal balik”.

*Mubādalah* sebagaimana yang dikemukakan oleh Faqihuddin Abdul Kodir dalam bukunya *Qirā’ah Mubādalah* yaitu suatu istilah yang dikembangkan untuk sebuah perspektif dan pemahaman dalam relasi tertentu antara dua pihak,

---

<sup>1</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirā’ah Mubādalah*, (Yogyakarta : IRCiSoD, 2019), 59.

yang mengandung nilai dan semangat kemitraan, kerja sama, kesalingan, timbal balik, dan prinsip respirokal.<sup>2</sup> Yang mana difokuskan pada relasi antara laki-laki dan perempuan di ruang lingkup domestik maupun publik. Istilah *mubādalah* juga digunakan untuk sebuah metode interpretasi terhadap teks-teks sumber Islam yang meniscayakan laki-laki dan perempuan sebagai subjek yang setara, yang keduanya disapa oleh teks dan harus tercakup dalam makna yang terkandung dalam teks tersebut.<sup>3</sup>

## B. Hak dan Kewajiban Suami Istri

### 1. Pengertian hak dan kewajiban suami istri

Setelah adanya perkawinan yang sah maka timbullah suatu akibat hukum dari adanya perkawinan tersebut, yakni hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pasangan suami istri. Defenisi hak menurut KBBI adalah “kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu, kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu”. Hak merupakan suatu hal yang harus diterima, ini dekemukakan oleh Drs. H. Sidi Nazar Bakry.<sup>4</sup> Sedangkan defenisi kewajiban menurut KBBI ialah “harus dilakukan; tidak boleh ditinggalkan, sudah semestinya; harus”. Dengan kata lain kewajiban ialah sesuatu yang harus dilakukan atau dipenuhi dengan baik. Jika kata hak dan kewajiban disandingkan dengan

<sup>2</sup> Ibid.

<sup>3</sup> Ibid., 60.

<sup>4</sup>Desminar, “hak dan kewajiban suami isteri harus dipahami oleh calon mempelai (studikasus KUA Kecamatan KOTO TENGAH)”, *jurnal menara ilmu*, Vol. XII. No. 03 (April, 2018), 189.

subyek suami dan istri maka dapat diperjelas bahwa hak suami yaitu sesuatu yang diterimanya dari istrinya, begitupun sebaliknya hak istri yaitu sesuatu yang diterimanya dari suaminya. Sedangkan kewajiban suami yaitu sesuatu yang harus ia penuhi atau laksanakan untuk istrinya dan kewajiban istri yaitu sesuatu yang harus ia laksanakan atau penuhi untuk suaminya. Dengan kata lain, kewajiban suami merupakan hak istri dan kewajiban dari istri ialah hak milik suami.

## 2. Hak suami

### a. Istri taat kepada suami

Menurut Islam, ada hak-hak tertentu yang harus dipenuhi seorang istri setelah menikah secara sah kepada suaminya. Hak-hak tersebut meliputi:

- Taat kepada suami dalam sesuatu yang tidak maksiat
- istri wajib menjaga harta suaminya
- istri wajib menjaga dirinya sendiri
- istri tidak boleh cemberut dan menunjukkan keadaan yang tidak disenangi oleh suami

Hak-hak di atas merupakan hak besar yang diperoleh suami dari istrinya. Sebagaimana, Hakim meriwayatkan dari 'Aisyah, ia berkata : Saya bertanya kepada Rasulullah saw. : “Siapakah orang yang paling besar haknya terhadap perempuan?” Jawabnya :

“Suaminya.” Lalu saya bertanya : “Siapakah yang paling besar hak nya terhadap laki-laki?” Jawabnya : “Ibunya”.<sup>5</sup>

Adapun Firman Allah Swt. :

فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَفِظْنَ لِّسِرِّ مَا حَفِظَ اللَّهُ

“...maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). (QS. an-Nisa : 34)<sup>6</sup>

Dari ayat di atas dapat kita simpulkan bahwa salah satu tugas utama istri di dalam rumah adalah menjaga dirinya sendiri saat suaminya tidak ada di rumah. Dalam kerangka perlindungannya, dia tidak hanya melindungi atau menjaga dirinya sendiri, tetapi juga melindungi harta benda lainnya. Hal ini dapat mengarah pada kehidupan keluarga yang bahagia dan langgeng.<sup>7</sup>

Islam mensejajarkan perbuatan seorang dalam mentaati suami dengan perbuatan-perbuatan menunaikan kewajiban agama seperti membela agama Allah (jihad). sebagaimana Ibnu Abbas meriwayatkan, artinya : “sesungguhnya seorang perempuan telah datang kepada Rasulullah, lalu ia berkata : “Wahai Rasulullah, saya ini utusan dari kaum perempuan kepadamu, jihad ini (perang) diwajibkan Allah kepada kaum laki-laki. Jika mereka menang,

<sup>5</sup> Abdul Khaliq Syafa'at, *Hukum Keluarga Islam* (Surabaya : UIN Sunan Ampel Press, 2014), 235.

<sup>6</sup> Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah Online*, an-Nisa : 34. <https://quran.kemenag.go.id>.

<sup>7</sup> Syafa'at, *Hukum Keluarga Islam.*, 236.

mereka mendapat pahala. Dan jika mereka terbunuh, mereka masih tetap hidup di sisi Tuhan mereka lagi mendapat rezeki. Dan kami kaum perempuan membantu mereka. Karena itu apakah bagian kami dalam hal ini?" Lalu Rasulullah bersabda : "sampaikanlah kepada perempuan-perempuan yang kamu temui bahwa taat kepada suami dan mengakui hak-haknya adalah sama dengan itu (perang di jalan Allah)""<sup>8</sup>.

Dalil tersebut menunjukkan betapa pentingnya seorang istri untuk taat kepada suami sehingga taatnya ia kepada suami disejajarkan dengan perbuatan jihad (perang) di jalan Allah.

b. Tidak memasukkan orang yang dibenci suaminya

Kewajiban seorang istri selanjutnya yaitu tidak boleh memasukkan orang yang dibenci suaminya ke dalam rumah tanpa seizin suami. Sebagaimana sabda Nabi saw. dari Amr bin Akhwas Al-Jasimi bahwa ia telah mendengar Rasulullah saw. bersabda "ketahuilah..., hendaklah kalian berwasiat baik-baik kepada perempuan. Karena mereka ini ibarat tawanan di tangan kamu. Kamu tidak berkuasa kepada mereka itu sedikit pun lebih dari itu, kecuali mereka melakukan perbuatan keji dengan terang-terangan (berzina). Jika mereka melakukan demikian maka tinggalkanlah mereka di tempat tidurnya dan pukullah dengan pukulan yang tidak

---

<sup>8</sup> Ibid.



keras. Jika mereka taat kepada kalian, maka janganlah mencari-cari alasan terhadap mereka. Ketahuilah ....., bahwa kalian punya hak terhadap istri-istri kalian, dan istri-istri kalian punya hak terhadap kalian. Hak kalian terhadap mereka adalah mereka tidak boleh memasukkan ke rumah, orang yang kalian benci. Dan hak mereka terhadap kalian yaitu, kalian memberi pakaian dan makanan kepada mereka dengan baik.” (HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah)

c. Melarang istri bekerja

Seorang Istri yang bekerja dalam pekerjaan apapun apabila ia mendapatkan izin dan suaminya rela atas profesinya maka ia tetap mendapatkan nafkahnya. Apabila suami tidak merelakannya dan ia tetap melakukan pekerjaannya maka gugurlah nafkah atasnya disebabkan ia telah mengurangi hak suami.<sup>9</sup> Dalam islam juga mengatur bahwa apabila istri hanya menyerahkan dirinya malam atau siang saja maka nafkah dari suaminya tidak dapat ia peroleh sebab ia penyerahan dirinya kepada suami tidak total sehingga hal ini dapat mengurangi hak suami atasnya. Dan seorang suami pun dapat melarang istrinya apabila pekerjaan seorang istri dapat mengurangi haknya.<sup>10</sup> Namun, tidak selayaknya seorang suami melarang istrinya bekerja tanpa memandang keadaan keluarga. sejatinya, perempuan, seperti laki-laki, berada di tempat di mana

<sup>9</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa adillatuhu 10*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani (Jakarta : Gema Insani, 2011), 115.

<sup>10</sup> Syafa'at, *Hukum Keluarga Islam.*, 247.

mereka dapat menggunakan pengetahuan dan keterampilannya untuk bekerja dan mencari nafkah.<sup>11</sup> Dilihat dari sejarah pada zaman Nabi saw. dimana para perempuan juga bekerja di luar rumah sebagaimana yang dilakukan oleh Siti Khadijah, Istri Nabi yang sukses dalam dunia penguasa. Ummu Salin binti Malhan, salah satu perias yang pernah meriasi istri Nabi, dan lainnya. Sehingga apabila dikaitkan pada masa kini, tentu hal tersebut marak terjadi dimana para perempuan dengan keilmuan dan kapasitasnya dapat bekerja sesuai kemampuannya. Yang perlu ditekankan ialah, jika ingin bekerja harus dengan izin suaminya dan harus bisa menjaga kehormatan dirinya dan keluarganya..<sup>12</sup>

### 3. Hak istri

#### a. Mahar

Mahar adalah kewajiban suami dan harus diberikan kepada istrinya dan tidak boleh diberikan kepada yang lain kecuali atas ridhanya. Pada zaman jahiliyah kedudukan dan hak perempuan selalu direndahkan sehingga ia tidak memiliki hak untuk memegang dan mengurus urusannya. Dengan demikian harta nya dapat semena-mena digunakan oleh wali nya dan tidak memberinya kesempatan untuk mengurus hartanya.<sup>13</sup> Setelah datangnya Islam untuk

<sup>11</sup> Nurul AsiyaNadhifah et al., *Hukum Perkawinan IslamIndonesia* (Jakarta : PRENADA GROUP, 2019), 191.

<sup>12</sup> Ibid.

<sup>13</sup> Syafa'at, *Hukum Keluarga Islam.*, 173.

menghapuskan belunggu tersebut dan diberikan kepadanya yaitu hak untuk mendapatkan mahar. Sebagaimana firman Allah Swt :

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ

هَنِيئًا مَّرِيًّا

“Berikanlah maskawin kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang wajib. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.” (An-Nisa’ : 4).<sup>14</sup>

Makna ayat di atas adalah memberikan mas kawin (mahar) kepada wanita yang dinikahi, bukan sebagai pembelian atau imbalan, melainkan sebagai pemberian wajib dari suami. Jika istri menerimanya dengan ridha mahar yang diberikan tanpa adanya tipu muslihat kemudian dia memberikan sebagian dari mahar tersebut kepada kamu, maka kamu boleh menerimanya sebab itu tidak disalahkan atau tidak dianggap dosa. Akan tetapi apabila ia memberikannya dikarenakan rasa takut dan lainnya maka kamu tidak boleh menerimanya sebab hal itu tidak halal.<sup>15</sup>

Adapun mahar yang telah diberikan suami kepada istri bukan berarti seperti membeli barang pada proses jual beli, dimana pembeli akan membayar sejumlah uang dan berbuat sesuka hati terhadap barang yang ia belikan.<sup>16</sup> Akan tetapi konsep adanya mahar

<sup>14</sup> Kementrian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah Online*, an-Nisa : 4. <https://quran.kemenag.go.id> .

<sup>15</sup> Syafa'at, *Hukum Keluarga Islam.*, 173.

<sup>16</sup> Nurul et al., *Hukum Perkawinan Islam Indonesia.*, 184.

mempunyai tujuan diantaranya sebagaimana yang dikemukakan oleh Wahbah Zuhaili, yakni :

- Suatu ciri keagungan dan kesucian akad nikah
- Sebagai jalan untuk memulyakan perempuan, bukan untuk merendharkannya
- Suatu bukti kemurnian dan ketulusan niat untuk menikah
- Suatu upaya untuk kehidupan keluarga yang langgeng

Dengan demikian, mahar bukan lah sebuah alat ukur untuk membeli perempuan sebagaimana alat ukur pada jual beli sehingga setelah membeli, ia dapat melakukan sesuai dengan keinginannya, akan tetapi mahar harus dimaknakan sebagai simbol tanggung jawab dari seorang laki-laki yang ingin melakukan pernikahan bahwa dia akan bertanggung jawab penuh kepada perempuan/istri yang dinikahinya untuk membahagiakannya.<sup>17</sup>

#### b. Nafkah

Asal kata nafkah bermula dari kata infak yang memiliki arti mengeluarkan. Bentuk jamak dari nafkah yakni nafaqaat yang menurut bahasa yaitu sesuatu yang diinfakkan atau dikeluarkan untuk keperluan keluarganya. Nafkah menurut Syara' adalah hal-hal yang disediakan atau diberikan seseorang berupa tempat tinggal, makanan, pakaian dan lainnya.

---

<sup>17</sup> Ibid., 185.

Islam mewajibkan suami untuk menafkahi istri mereka yang telah mereka nikahi dalam pernikahan yang sah, apabila pernikahannya rusak/batal, seorang suami berhak untuk meminta kembali nafkah yang telah diperoleh istrinya.<sup>18</sup>

Adapun diwajibkannya nafkah sebagaimana dalam Al-Qur'an yang artinya :

“dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian dengan cara yang ma'ruf. ” (Al-Baqarah : 233)

Selanjutnya firman Allah , artinya :

“laki-laki (suami) adalah pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah memberikan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya.” (An-Nisa : 34)

Apabila ditelaah dalam ayat 233 QS. al-Baqarah di atas, kewajiban yang diberikan kepada suami sebagai ayah untuk menanggung nafkah disebabkan oleh faktor reproduksi perempuan (istri) yang tidak dimiliki oleh seorang laki-laki (suami), sehingga secara faktual ketika mengalami hal tersebut maka kewajiban nafkah harus ditanggung oleh laki-laki.

<sup>18</sup> Zuhaili, *Fiqih Islam Wa adillatuhu* 10.,94.

Adapun dalil dari hadits yang diriwayatkan oleh Sunan at-Tirmidzi dengan sanad dari Amr bin Ahwash, Rasulullah saw. bersabda yang artinya : “ingatlah bahwa kalian memiliki hak atas istri kalian. Demikian juga sebaliknya, istri kalian mempunyai hak atas diri kalian. Adapun hak kalian atas istri kalian janganlah membiarkan orang yang dibenci masuk rumahnya. Adapun hak istri atas diri kalian adalah agar kalian menanggung pakaian dan makanan mereka.”

Dari dalil-dalil di atas menunjukkan bahwasannya diwajibkan kepada suami memenuhi nafkah untuk istrinya. Syarat bagi seorang istri yang memiliki hak mendapatkan nafkah dari suaminya, yaitu : “memiliki ikatan perkawinan sah, menyerahkan diri kepada suaminya, suaminya dapat menikmati dirinya, Tidak menolak apabila diajak pindah tempat yang dikehendaki suaminya (kecuali tempat tersebut membahayakannya), Kedua-duanya saling dapat menikmati”.<sup>19</sup>

Seorang istri dapat menuntut nafkah untuk diberikan suami apabila suami tersebut bakhil dan tidak mau memberikan nafkah. sebagaimana dalam sebuah hadits riwayat Ahmad, Bukhari, Muslim, Abu Dawud dan Nasa’i dari ‘Aisyah : Sesungguhnya Hindun berkata : “wahai Rasulullah..., sesungguhnya Abu Sofyan adalah seorang laki-laki yang kikir. Dan tak memberikan kepadaku

---

<sup>19</sup> Syafa’at, *Hukum Keluarga Islam.*, 196.

apa yang menjadi keperluanku dan anakku sehari-hari, kecuali aku mengambil sebagian dari hartanya tanpa sepengetahuannya.” Rasulullah menjawab: “Ambillah apa yang mencukupi kamu dan anak kamu dengan cara yang baik.”<sup>20</sup>

Dalil di atas menjelaskan bahwasannya nafkah diberikan kepada istri diukur dengan takaran yang sesuai dengan kebutuhannya, yakni takaran yang pantas untuk setiap pihak. Sebab jumlah nafkah sendiri bervariasi menurut zaman, tempat, dan keadaannya manusianya.

Selanjutnya, dalam menjalani kehidupan berumah tangga kemudian suami menghilang atau Ghaib dan tidak tahu keberadaannya maka ada beberapa pendapat mengenai kewajiban menafkahi istri. Berangkat dari sebuah dalil yang digunakan oleh mayoritas ulama yakni keputusan Umar mengenai kaum lelaki yang pergi meninggalkan istrinya. Umar memberikan pilihan antara memberi nafkah atau menceraikannya. Sifat dari keputusan yakni memaksa untuk cerai. Seseorang dapat melakukan perceraian apabila tidak mau memberikan nafkah, hal ini disebabkan mudharat dari menunggu nafkah dapat dihilangkan dengan cerai.<sup>21</sup> Abu Hanifah berpendapat bahwa nafkah diberikan suami kepada istri setiap hari, apabila suami nya hilang lalu tidak menafkahnya maka

<sup>20</sup> Ibid., 200-201.

<sup>21</sup> Zuhaili, *Fiqh Islam Wa adillatuhu* 10., 130.

istri dapat meminta kepada hakim agar mendapatkan nafkah apabila suami yang hilang tersebut memiliki harta yang ditinggalkan dan harta tersebut bisa menjadi nafkah bagi istri. Menurut ulama Malikiyyah, upaya yang dilakukan ialah menjangkau/menghubungi suami agar pulang untuk memberi nafkah, mengirim nafkah atau menceraikannya.. tetapi jika suami tidak kembali ke rumah untuk waktu yang lama seperti delapan hari dan suaminya tidak meninggalkan harta benda untuk istrinya dan menunjuk orang lain untuk merawatnya, hakim berhak untuk menceraikannya.<sup>22</sup>

Para ulama sependapat bahwa jika seorang istri menggunakan harta suaminya ketika dia tidak ada di rumah, tetapi mendapat kabar bahwa suaminya meninggal sebelum harta itu habis, maka harta itu dihitung sebagai warisan baik nafkah itu diambil sendiri atau ditentukan hakim.

Meskipun kewajiban nafkah merupakan tanggungan dari suami untuk istrinya, tetapi tidak ada larangan apabila seorang istri mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Di banyak kondisi seperti saat ini dimana perempuan mampu bekerja sama persis seperti laki-laki, bahkan bisa jadi menghasilkan harta yang lebih banyak. Untuk itu, fikih melengkapi adagium tersebut dengan rumusan normatif prinsip relasi *mu'asharah bil ma'rūf*, saling

---

<sup>22</sup> Ibid., 131.



berbuat baik antara suami/laki-laki dan istri/perempuan. Prinsip ini membuka fleksibilitas adagium tersebut, sehingga perempuan juga bisa dituntut berkontribusi dalam hal nafkah.<sup>23</sup> Sehingga dalam perspektif *mubādalah* ayat-ayat berkaitan dengan pencarian rezeki dan nafkah sudah seharusnya ditujukan kepada laki-laki dan perempuan. Sebab pada prinsipnya adalah siapa yang berbuat, berkerja, dan memberi, maka dialah yang memperoleh apresiasi atau pahala.<sup>24</sup> Adapun ayat-ayat berikut ini yang artinya :

1. “Apabila shalat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi; carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung.” “QS. al-Jumu’ah : 10”
2. “(Orang-orang bertakwa adalah) mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan shalat, dan menginfakkan sebagian rezeki yang Kami berikan kepada mereka.” “QS. al-Baqarah : 3”
3. “Wahai orang-orang yang beriman! Infakanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, Maha Terpuji.” “QS. al-Baqarah : 267”

---

<sup>23</sup> Faqihuddin, *Qirā'ah Mubādalah*., 370

<sup>24</sup> *Ibid.*, 372

4. “Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan.” “QS. ath-Thalaaq : 7”.<sup>25</sup>

Pada awal ayat di atas menganjurkan untuk mencari rezeki setelah melaksanakan shalat. Dalam ayat kedua dan ketiga, setelah mendapatkan rezeki dianjurkan untuk berbagi, memberi, dan berinfak. Selanjutnya dalam ayat keempat, infak disesuaikan menurut kemampuannya masing-masing. Ayat-ayat tersebut di atas bukan cuman diberlakukan bagi suami akan tetapi juga diberlakukan untuk istri. Selanjutnya sebagaimana dalam QS. al-Baqarah ayat 233, dimana dalam ayat ini meminta secara khusus untuk ayah memberikan nafkah kepada anaknya (bayi) dan ibu yang menyusunya. Apabila dikaitkan pada konteks *mubādalah* maka anak dalam rumah tangga pada prinsipnya adalah tanggung jawab bersama, sehingga konteks ayat ini juga berlaku bagi istri apabila yang kerja dan mempunyai harta ialah istri.<sup>26</sup> Sebagaimana yang tengah terjadi pada saat ini dimana laki-laki

<sup>25</sup> Ibid., 373.

<sup>26</sup> Ibid., 374.

sudah bekerja tetapi penghasilannya tidak bisa memenuhi kebutuhan keluarga atau alasan lainnya. atau karena alasan lainnya. Sebagaimana dalam KHI Pasal 77 Ayat 2 dijelaskan bahwa “suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain”.<sup>27</sup> Dengan demikian suami/istri, atau ayah-ibu dapat bersama-sama membagi peran, dalam mengemban tugas dalam mengurus rumah tangga.

Dalam sebuah hadis,

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ لِي أَجْرٌ فِي بَنِي أَبِي سَلَمَةَ أَنْفَقْتُ

عَلَيْهِمْ وَلَسْتُ بِتَارِكْتِهِمْ هَكَذَا وَهَكَذَا إِنَّمَا هُمْ بَنِيَّ فَقَالَ نَعَمْ لَكَ فِيهِمْ أَجْرٌ مَا

أَنْفَقْتِ عَلَيْهِمْ

“Dari Ummu Salamah, saya bertanya kepada Rasulullah saw, wahai Rasulullah, apakah saya mendapat ganjaran pahala dari anak-anak Abi Salamah, jika saya memberi nafkah buat mereka? Saya bukanlah orang yang meninggalkan mereka dalam keadaan begitu (terlantar), karena mereka juga adalah anak-anak saya. Maka Rasulullah saw. mengatakan : ya, kamu akan mendapatkan ganjaran pahala atas apa yang kamu infaq atau nafkahkan untuk mereka.” (HR : Bukhari, 1374)<sup>28</sup>

Hadits di atas menunjukkan kebolehan seorang istri memenuhi nafkah anak-anaknya dan mendapatkan ganjaran pahala

<sup>27</sup> Pasal 77 ayat 2, Kompilasi Hukum Islam.

<sup>28</sup> Muhammad Fu’ad AbdulBaqi, *Shahih Bukhari Muslim (al-lu’lu’ wal marjan)*, ter. Muhammad Ahsan Bin Usman (Jakarta : PT Elex Media Komputindo, 2017), 334.

atas apa yang ia kerjakan.<sup>29</sup> Tidak ada halangan bagi suami atau istri untuk turut serta terlibat dalam mencukupi ekonomi keluarga.

Didalam KHI Pasal 79 Ayat 2 dijelaskan bahwasannya “hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat”, dan di Ayat 3 “masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum”.<sup>30</sup> Dari pasal di atas menjelaskan bahwa ada keseimbangan antara suami dan istri.

Dalam QS. An-Nisa ayat 34 :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ  
فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ  
وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ  
كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

“laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh, adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah

<sup>29</sup> Isnawati, *Istri Bekerja Mencari Nafkah?* (Jakarta : Rumah Fiqih Publishing, 2018), 19.

<sup>30</sup> Pasal 79 Ayat 2 dan 3, Kompilasi Hukum Islam.

kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Maha Tinggi, Maha Besar.”<sup>31</sup>

Secara umum kata *qawwām* diartikan sebagai pemimpin. Dalam pendapat lain kata *qawwām* diartikan sebagai suatu bentuk kewajiban untuk laki-laki menjaga perempuan. Hal ini dikemukakan oleh salah satu pemikir Islam kontemporer yakni Asghar Ali Engineer mengutip salah satu pendapat musafir kontemporer Muhammad Assad yang terdapat pada buku “Perkawinan Islam Indonesia” karya Nurul Asiyah Nadhifah.

Dalam penafsirannya mengenai kata *qawwām*, Muhammad Assad menjelaskan bahwa Allah memberikan kelebihan pada seorang laki-laki sifatnya hanya sosiologis sebab ayat ini diturunkan ditengah-tengah masyarakat yang mengandung budaya patriarki, dimana laki-laki lebih dominan dalam mencari nafkah dan perempuan hanya mengurus rumah dan melayani suami. Menurutnya kelebihan tersebut tidaklah bersifat ilahiyah yang permanen, tetapi lebih bersifat kepada sosiologis yang mana dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman.<sup>32</sup>

Dengan demikian apabila perubahan zaman mengakibatkan peran aktif perempuan dalam mencari nafkah, maka terjadi juga pergeseran terhadap persoalan kepemimpinan keluarga.

<sup>31</sup> Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah Online*, an-Nisa : 34. <https://quran.kemenag.go.id>.

<sup>32</sup> Nurul et al., *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*., 180-181.

Terlepas dari itu semua, hidup dalam rumah tangga yang menjadi suatu perhatian yakni tujuan perkawinan itu sendiri yaitu sakinah yang harus diperjuangkan oleh suami istri secara bersama-sama.<sup>33</sup> Sebagaimana pasal 77 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan bahwa “Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan keluarga yang sakinah mawadah warahmah yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat.”<sup>34</sup>

c. Perlakuan yang baik

Allah berfirman :

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُنَّ شَيْئًا وَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا

كَثِيرًا

“dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kepadanya kebaikan yang banyak.” (An-Nisa’ : 19)<sup>35</sup>

Dari ayat tersebut, Allah memberikan perintah pada suami untuk memberikan perlakuan yang baik kepada istrinya dan bersabar ketika ada suatu hal yang tidak disukainya sebab dibalik itu ada kebaikan yang yang diberikan Allah untuknya. Tidak hanya itu, yang menjadi bukti dari sempurnanya akhlak seseorang dan hidupnya iman dalam dirinya yakni ketika ia bersikap baik pada

<sup>33</sup> Ibid., 182.

<sup>34</sup> Pasal 77 Ayat 1, Kompilasi Hukum Islam.

<sup>35</sup> Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah Online*, an-Nisa : 19. <https://quran.kemenag.go.id>.

istrinya, sebagaimana sabda Rasulullah saw. yang artinya, “orang mukmin yang paling baik imannya yaitu yang paling baik akhlaknya. Dan orang yang paling baik diantara kamu yaitu orang yang sangat baik kepada istrinya”.<sup>36</sup>

Adapun hal yang dapat dilakukan untuk menghormati istri diantaranya yakni bersikap lemah lembut, bergurau bersama istri, tidak boleh disakiti hatinya. Sebagaimana dalam sebuah hadits yang artinya, “ dari Muawiyah bin Haidah, ia bertanya : Ya Rasulullah, apakah hak seorang istri kita kepada suaminya?” sabdanya : “engkau memberinya makan jika engkau makan. Engkau memberi pakaian jika engkau berpakaian. Jika engkau memukul mukanya. Jangan engkau mengejeknya, dan jangan pula berpisah dengannya kecuali masih dalam satu rumah (mendiamkan).”<sup>37</sup>

Adapun hak istri lainnya diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, yaitu :

- “Suami adalah pembimbing istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai segala keperluan rumah yang penting diputuskan secara bersama suami istri”
- “Suami wajib melindungi istri dan memberikan keperluan rumah tangga sesuai dengan kadar kemampuannya”

<sup>36</sup> Syafa’at, *Hukum Keluarga Islam*, 214.

<sup>37</sup> Ibid., 215-216.

- “Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama dan bangsa”
- “Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung (Nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi istri, Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biasa pengobatan bagi istri dan anak, Biaya pendidikan bagi anak)”.<sup>38</sup>

#### 4. Hak-hak bersama suami istri

- a. Dihalalkan melakukan hubungan suami istri. Hak bersama suami istri yang pertama adalah dihالalkan untuk menikmati hubungan suami istri secara bersama-sama. Jadi, kenikmatan hubungan suami istri ialah hak keduanya yang dihالalkan baginya dan harus dilakukan bersama-sama, tidak boleh secara sepihak dalam melakukannya.<sup>39</sup> Apabila suami membutuhkan hak tersebut maka Istri harus memenuhi kebutuhan tersebut dan tidak boleh menolak jika dalam keadaan sehat. Apabila dalam kondisi fisik yang sakit atau kondisi yang tidak memungkinkan maka istri atau suami boleh menolaknya dan keduanya harus saling memahaminya.<sup>40</sup>
- b. Suami/Istri memiliki hak yang sama terkait hadanah, yakni mengasuh anak semasa keduanya masih dalam ikatan perkawinan.

<sup>38</sup> Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta : PRENADA MEDIA, 2003), 161-162.

<sup>39</sup> Syafa'at, *Hukum Keluarga Islam.*, 172.

<sup>40</sup> Nurul et al., *Hukum Perkawinan Islam Indonesia.*, 193.



Apabila keduanya bercerera, maka istrilah yang lebih berhak atas hadanah jika anak belum tamyiz. Akan tetapi jika anak sudah tamyiz, maka anak akan diberikan pilihan untuk mengikuti ayahnya ataupun ibunya.<sup>41</sup>

- c. Anak mempunyai hubungan nasab yang jelas kepada suami dan istri secara bersamaan apabila dilahirkan dalam pernikahan yang sah. Jika anak dilahirkan sebelumnya maka hanya memiliki nasab pada ibunya.<sup>42</sup> Sebagaimana pasal 100 KHI yang berbunyi “anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya”.
- d. Ayah dari suami, kakek, anak dan cucu haram untuk menikahi istrinya. Begitupun ibu dari istri, anak perempuannya, cucunya haram untuk dinikahi suami.
- e. Apabila telah melakukan pernikahan yang sah, bilamana nanti ada yang meninggal diantara keduanya, maka diantara keduanya berhak untuk mewarisi hartanya meskipun selama perkawinan berlangsung keduanya belum melakukan hubungan seksual.<sup>43</sup>
- f. Dalam menjalani kehidupan sebagai pasangan suami istri maka keduanya wajib bersikap atau berperilaku baik agar menciptakan kemesraan serta kasih sayang dan ketenangan dalam berumah tangga.<sup>44</sup> Sehingga dapat diwujudkan keluarga yang bahagia

---

<sup>41</sup> Ibid., 194.

<sup>42</sup> Ibid.

<sup>43</sup> Syafa'at, *Hukum Keluarga Islam.*, 172.

<sup>44</sup> Ibid.

dunia maupun akhirat dimana dalam mewujudkan keluarga yang bahagia tentu merupakan tanggung jawab keduanya.<sup>45</sup>

### C. Ketahanan Keluarga

#### 1. Pengertian ketahanan keluarga

Pada umumnya ketahanan keluarga diartikan sebagai suatu kondisi keluarga yang mempunyai kemampuan dan ketahanan yang baik sehingga mampu hidup secara mandiri dengan melakukan pengembangan potensi yang ada pada dirinya secara individu untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan bathin dalam keluarga.<sup>46</sup> Selain itu juga ketahanan keluarga berkaitan dengan kemampuan diri secara pribadi atau keluarga dengan memanfaatkan potensi mereka dalam menghadapi tantangan hidup. Ini termasuk juga pengembalian fungsi keluarga dalam menghadapi tantangan dan krisis.<sup>47</sup>

#### 2. Macam-macam indikator ketahanan keluarga

##### a. Legalitas dan keutuhan keluarga

Dasar adanya legalitas dan keutuhan keluarga sebagai suatu yang penting dari ketahanan keluarga berawal dari pemikiran bahwasannya perkawinan yang dilakukan sah menurut agama

<sup>45</sup> Nurul et al., *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*., 192.

<sup>46</sup> Amany Lubis, *Ketahanan Keluarga Dalam Prespektif Islam* (Jakarta : Pustaka Cendekiawan, 2018), 2.

<sup>47</sup> Amatul Jadidah, "Konsep Ketahanan Keluarga dalam Islam", *maqashid jurnal hukum islam*, Vol. 4 No. 2 (November 2021), 73.

maupun negara merupakan sebuah pilar yang kuat dalam tingkat ketahanan keluarga. Perkawinan yang dilakukan juga haruslah sah menurut hukum yang berlaku di negara agar dapat memiliki kepastian hukum sehingga nantinya dapat melindungi hak dan kewajiban suami-istri serta keturunannya.<sup>48</sup> Landasan legalitas keluarga dalam hal ketahanan keluarga didasari pada UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dimana di dalam UU tersebut menyatakan bahwa “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya”, serta “perkawinan juga harus dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Hal ini dilakukan agar mendapatkan kepastian hukum.

Landasan legalitas dan keutuhan keluarga memiliki beberapa indikator, diantaranya :

- a. Legalitas perkawinan : penting adanya landasan legalitas dalam perkawinan. Ini dikarenakan jika suatu perkawinan dilakukan dengan tidak sah menurut hukum yang berlaku tentu akan berakibat buruk terhadap keharmonisan dan kesejahteraan keluarga, karena dapat beresiko tidak optimalnya pemenuhan hak-hak yang dimiliki anak maupun istri. Legalitas dari suatu

---

<sup>48</sup>Anisah Cahyaningtyas et al., *Pembangunan Ketahanan Keluarga 2016* (Jakarta : kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, 2016), 15.

perkawinan dibuktikan dengan adanya bukti resmi dari instansi yang berwenang berupa surat/dokumen pencatatan perkawinan.

- b. Legalitas kelahiran, legalitas kelahiran diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak pasal 5 yang mengatakan bahwa “setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan”. Bukti sah mengenai peristiwa kelahiran seseorang dinyatakan dengan adanya akta kelahiran yang mana merupakan salah satu bukti telah terpenuhinya hak memiliki identitas sebagai anak. Akta kelahiran dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil.

- c. Pasangan suami istri yang hidup bersama dalam satu rumah

Potensi ketahanan keluarga rendah dikarenakan sebuah keluarga yang tidak utuh dalam satu rumah. adanya sebuah keluarga yang tidak utuh dapat menimbulkan tidak terpenuhinya kebutuhan psikologis maupun ekonomi keluarga, lebih khusus kepada anak-anak dan orang tua. Suatu ciri dari tidak utuh nya suatu keluarga salah satunya ialah disebabkan oleh suami istri yang tidak hidup bersama dalam satu rumah, oleh karenanya menyebabkan cenderung terjadinya masalah dalam membina keluarga serta mengasuh anak sehingga hal ini dapat mengganggu psikologis semua anggota keluarganya. Terpisahnya suami dan istri dari satu rumah bisa disebabkan dari

tempat kerja yang berjauhan atau lainnya, sehingga berkurangnya komunikasi dalam keluarga dan interaksi yang kurang intens antar sesama anggota keluarga yang mana dapat mengakibatkan proses tumbuh kembang anak menjadi terganggu. Maka dari itu, semua anggota keluarga harus hidup dalam satu rumah hal untuk menjamin keutuhan keluarga sehingga dapat dibina ikatan emosional antar anggota keluarga.<sup>49</sup>

d. Kemitraan gender

Kemitraan gender merupakan suatu bentuk kerja sama yang setara dalam keluarga baik itu pembagian peran dalam dalam ranah umum maupun domestik. Kemitraan gender tidak hanya berkaitan dengan urusan suami istri membereskan rumah dan lainnya (peran domestik) akan tetapi juga berkaitan dengan waktu yang diluangkan bersama keluarga sehingga terjalin kebersamaan dalam rumah. hal demikian dapat menciptakan ketahanan keluarga yang kuat.<sup>50</sup>

Hal yang sama juga dilakukan dalam pengelolaan keuangan keluarga. kemitraan gender dapat diterapkan dalam pengelolaan keluarga sehingga meskipun istri sebagai ibu rumah tangga memegang kendali keuangan keluarga akan tetapi ia harus

---

<sup>49</sup> Ibid., 16.

<sup>50</sup> Ibid., 17.

menginformasikan pemanfaatan keuangan keluarga yang dikelolanya sehingga dengan hal seperti itu dapat menguatkan ketahanan keluarga.<sup>51</sup>

Adapun pengambilan keputusan. Meskipun dalam rumah tangga pengambilan keputusan merupakan tugas dari seorang suami, akan tetapi dalam pengambilan keputusannya suami harus menjalankannya secara bijaksana yaitu dengan mendengarkan usulan-usulan anggota keluarganya sehingga hal tersebut dapat menjadikan ketahanan keluarga kuat.

#### b. Fisik

Untuk mencapai ketahanan keluarga, kondisi fisik yang sehat merupakan syarat yang penting bagi semua anggota keluarga. Secara umum kondisi fisik kuat dalam aspek kesehatan dapat dipengaruhi oleh beberapa indikator seperti fisik yang sehat, emosional dan mental yang baik.<sup>52</sup> Adapun beberapa kategori mengenai ketahanan fisik.<sup>53</sup>

##### a. Cukupnya pangan dan gizi

Untuk mendapatkan ketahanan fisik yang baik, maka kebutuhan akan pangan dan status gizi yang baik merupakan suatu hal yang harus menjadi perhatian oleh keluarga. Fisik, kesehatan, serta mental merupakan kondisi ditentukan oleh

---

<sup>51</sup> Ibid.

<sup>52</sup> Jadidah, "Konsep Ketahanan Keluarga dalam Islam", 73.

<sup>53</sup> Anisah et al., *Pembangunan Ketahanan Keluarga 2016.*, 17-18.

status gizi yang baik. Sedangkan status gizi yang baik ditentukan oleh jumlah pangan yang dikonsumsi. Untuk itu, pemenuhan pangan dan status gizi yang baik harus diperhatikan agar dapat meningkatkan ketahanan fisik keluarga sehingga dapat menghindari seseorang dari penyakit dan berbagai macam gangguan kesehatan lainnya.

b. Kesehatan keluarga

Seseorang dengan kondisi fisik yang sehat serta terbebas dari berbagai macam gangguan dan penyakit lebih berpotensi untuk membangun ketahanan keluarga yang kuat. Ini dikarenakan, kesehatan fisik yang lemah atau berpenyakit dapat menimbulkan seseorang susah dalam melakukan fungsinya dalam keluarga sehingga dapat mengakibatkan rendahnya ketahanan keluarga. Untuk itu ketahanan fisik yang sehat merupakan sesuatu yang menjadi modal dasar seseorang dalam kehidupannya sehari-hari agar dapat menjalankan peran dan fungsinya dalam keluarga sehingga kehidupan dalam rumah tangga dapat harmonis dan sejahtera serta mendapatkan kebahagiaan lahir dan bathin.

c. Ketersediaan tempat/lokasi untuk tidur

Tidur merupakan kebutuhan semua orang agar mendapatkan kesegaran, tenaga dan vitalisasi sehingga dapat menjalani kesehariannya secara produktif. Untuk mendapatkan ketenangan dalam tidur tentu seseorang membutuhkan tempat untuk tidur

yang nyaman. Dengan adanya tempat tidur yang nyaman akan membuat seseorang mendapatkan kualitas tidur yang baik. Dengan demikian ketahanan fisik akan meningkat apabila kualitas dari tidur seseorang itu baik, sehingga ia dapat melakukan aktivitas-aktivitas sesuai fungsinya dalam rumah tangga.

c. Ekonomi

Sebuah keluarga yang sejahtera dapat dilihat dari kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari nya secara terus-menerus atau berkesinambungan dalam kehidupannya. Untuk itu, agar kesinambungan dapat terjamin dalam kehidupan keluarga maka harus mempunyai pendapatan yang cukup agar dapat terpenuhinya kebutuhan keluarga mulai dari makanan, pendidikan anak, dan lainnya.<sup>54</sup> Ada empat kategori ketahanan ekonomi yang menjadikan keluarga memiliki ketahanan yang lebih tinggi.<sup>55</sup>

a. Memiliki Tempat tinggal keluarga.

Sebuah keluarga yang mempunyai tempat tinggal milik pribadi diharapkan dapat menjadikan keluarga tersebut memiliki ketahanan keluarga yang lebih baik dikarenakan ia telah memenuhi sebagian kebutuhan primernya dibandingkan dengan

<sup>54</sup> Lubis, *Ketahanan Keluarga Dalam Prespektif Islam.*, 3.

<sup>55</sup> Anisah et al., *Pembangunan Ketahanan Keluarga 2016.*, 18-19.



sebuah keluarga yang notabene nya belum mempunyai rumah secara pribadi.

b. Pendapatan keluarga

Ketahanan ekonomi keluarga dapat stabil apabila memiliki pendapatan keluarga yang cukup. Ada dua penilaian terhadap pendapatan yakni secara objektif dan subjektif. Secara objektif, penghasilan atau pendapatan keluarga itu tinggi maka memiliki dampak yakni ketahanan ekonomi keluarga yang lebih bagus. Sedangkan dari sisi subjektif, pendapatan keluarga dititik beratkan pada kepuasan keluarga atas pendapatannya. Pada intinya harus dipenuhi kebutuhan keluarganya baik itu pendapatannya cukup atau lebih dari cukup agar ketahanan ekonomi keluarga lebih baik.<sup>56</sup>

c. Biaya pendidikan anak

Keluarga yang tidak mampu menyekolahkan anaknya tentu hal ini merupakan salah satu faktor dari masalah ekonomi yang akan membuat ketahanan keluarga menjadi lemah. Sebaliknya, apabila sebuah keluarga yang mampu untuk menyekolahkan anaknya hingga selesai (wajib belajar 12 tahun) tentu dapat dinilai bahwasanya secara ekonomi mempunyai ketahanan yang kuat, sehingga memiliki potensi ketahanan keluarga yang kuat.

d. Ketahanan sosial-psikologi

---

<sup>56</sup> Ibid., 19.

Yang dimaksud dengan ketahanan sosial psikologis yakni dimana sebuah keluarga mampu untuk mengatasi masalah-masalah yang bukan dari fisik seperti pengendalian terhadap emosional, peduli antar sesama, dan menjaga keluarga agar tetap harmonis.<sup>57</sup> Dengan demikian apabila ketahanan sosial psikologis keluarga itu baik maka akan berpotensi memiliki ketahanan keluarga yang kuat. Ada beberapa kategori ketahanan sosial psikologis.<sup>58</sup>

a. Keharmonisan keluarga

Ketahanan sebuah keluarga itu baik apabila tingkat keharmonisan keluarga tersebut baik. Keluarga yang harmonis yaitu yang mempunyai sikap anti kekerasan pada anak dan perempuan, dimana ayah sebagai kepala keluarga tidak dibenarkan untuk memukul istri dengan alasan apapun. Dan anak harus di didik tanpa melalui kekerasan dalam bentuk apapun.

b. Kepatuhan terhadap hukum

Sebuah keluarga yang tidak melakukan perbuatan melawan hukum dan selalu patuh terhadapnya dapat dibilang bahwa keluarga itu mempunyai ketahanan keluarga yang baik dibandingkan keluarga yang melakukan tindakan melawan hukum.

<sup>57</sup> Mujahidatul Musfiroh et al., "Analisis faktor-faktor ketahanan keluarga di kampung KB rw 18 Kelurahan Kadipuro Kota Surakarta", 2019, 65.

<sup>58</sup> Anisah et al., *Pembangunan Ketahanan Keluarga 2016.*, 20.

e. Sosial-budaya

Ada beberapa kategori untuk menilai ketahanan sosial budaya.

a. Kepedulian sosial

Tingkat ketahanan sosial keluarga yang tinggi bisa dilihat dari kepedulian keluarga tersebut pada lingkungan sosial. Kepedulian sosial tersebut diukur dengan bagaimana dia menghormati sesama, misal pada lansia, dan tetangganya yang tinggal pada lingkungan sekitarnya.<sup>59</sup>

b. Keeratan sosial

Keeratan sosial itu berkaitan dengan upaya yang dilakukan oleh masyarakat atau penduduk sekitar dalam memperkuat ketahanan dalam ruang lingkup keluarga. Upaya tersebut lebih dikhususkan pada keselarasan dan rasa kekeluargaan anggota masyarakat. Sehingga apabila keluarga telah memiliki keeratan sosial dengan masyarakat sekitar tentu nantinya keluarga tersebut bisa mendapatkan dukungan, baik itu formal maupun informal dari masyarakat. Sehingga tingkat ketahanan keluarga bisa lebih baik karena selalu berpartisipasi dan berperan dalam semua kegiatan sosial masyarakat yang diadakan.

c. Ketaatan beragama

---

<sup>59</sup> Ibid., 21.

Dalam membentuk keluarga yang sejahtera, kataatan dalam beragama adalah kunci penting dalam kehidupan keluarga. ketaatan dalam beragama merupakan salah satu point yang sangat penting dalam kehidupan keluarga. ini disebabkan pembentukan mental dan spiritual dengan nilai-nilai agama merupakan sesuatu hal yang mendasar untuk mencapai keluarga yang berkualitas. Dalam konteks ketaatan agama dalam ranah sosial misalnya keterlibatan atas dasar kerelaan pribadi untuk menghadiri kegiatan-kegiatan yang diadakan di lingkungan sekitar yang berkaitan dengan keagamaan.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

### **BAB III**

#### **GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

##### **A. Kondisi Geografis dan Demografis Lokasi Penelitian**

###### 1. Kondisi geografis lokasi penelitian

Desa Tanazozo merupakan salah satu desa hasil pemekaran dari Desa Rapowawo dan merupakan bagian dari Kecamatan Nangapanda. Jarak Desa ini berkisar 30 Km dari kota Kabupaten Ende. Desa ini memiliki luas wilayah 21,100 Ha/M2 dan terbagi menjadi beberapa lingkungan, diantaranya :

- a. Pemukiman : 3,500 Ha
- b. Perkebunan : 12,400 Ha
- c. Perkuburan : 500 M2
- d. Perkarangan : 2,500 Ha/M2
- e. Perkantoran : 400/M2
- f. Sekolah : 1,500 Ha/M2
- g. Sarana Umum : 300 M2

Desa Tanazozo sebagian besar wilayahnya didominasi oleh lokasi perkebunan penduduk. Desa ini berada di Kecamatan Nangapanda terletak pada 8°46'45" S 121° 31' 42" E. Adapun Iklim Desa Tanazozo memiliki suhu harian rata-rata 15 derajat celsius, dan memiliki ketinggian dari permukaan laut 200/360 md. Adapun beberapa wilayah (desa) yang berbatasan langsung dengan Desa Tanazozo, diantaranya :

- a. Di Barat memiliki batas langsung dengan Desa Embu Zozo

b. Di utara dan timur memiliki batas langsung dengan Desa RAPOWAWO

c. Di selatan memiliki batas langsung dengan Desa RAPORENDU

## 2. Demografis Daerah

Desa Tanazozo memiliki jumlah penduduk yang tercatat sampai Desember 2022 yakni berjumlah 119 KK dan 582 penduduk. Pembagian penduduk ini bisa disajikan dalam bentuk tabel dengan kategori diantaranya :

**TABEL I**  
**PEMBAGIAN PENDUDUK DESA TANAZOZO**  
**BERDASARKAN JENIS KELAMIN TAHUN 2022**

NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH
1.	Laki-Laki	284
2.	Perempuan	298
	Jumlah	582

Sumber Data : Kantor Desa Tanazozo

Dari tabel di atas memperlihatkan komposisi penduduk dimana laki-laki dan perempuan yang ada di Desa Tanazozo memiliki jumlah yang tidak terlalu berbeda jauh, meskipun jumlah perempuan lebih dominan dari laki-laki.

Desa ini memiliki kepadatan penduduk yang tidak terlalu tinggi, sebagaimana yang ada di tabel dimana jumlah penduduk hanya 582 orang.

**TABEL II**  
**PEMBAGIAN PENDUDUK DESA TANAZOZO**  
**BERDASARKAN TINGKAT USIA**

<b>NO</b>	<b>TINGKAT USIA</b>	<b>Laki-laki</b>	<b>Perempuan</b>	<b>Total</b>
1	0-4 bulan	20	14	
2	5-9 Tahun	23	34	
3	10-14 Tahun	40	32	
4	15-19 Tahun	25	23	
5	20-24 Tahun	34	13	
6	25-29 Tahun	20	29	
7	30-34 Tahun	22	16	
8	35-39 Tahun	12	26	
9	40-44 Tahun	20	24	
10	45-49 Tahun	12	20	
11	50-54 Tahun	9	13	
12	55-59 Tahun	11	9	
13	60-64 Tahun	9	13	
14	65-69 Tahun	7	9	
15	70 Tahun ke atas	20	23	
	Jumlah	284	298	582

Sumber Data : Kantor Desa Tanazozo

**TABEL III**  
**PEMBAGIAN BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN**

<b>NO</b>	<b>PENDIDIKAN</b>	<b>JUMLAH</b>
1	Drop out dari SD	8
2	Lulusan SD	69
3	Lulusan SMP	32
4	Lulusan SMA	28
5	Lulusan Perguruan Tinggi	30
	Jumlah	164

Sumber Data : Kantor Desa Tanazozo

**B. Kondisi Keagamaan**

Di Desa Tanazozo, mayoritas penduduknya beragama Katolik dan sisanya yaitu Islam. Pada Desa ini hanya terdapat dua agama yang dianut oleh penduduknya. Adapun pembagiannya bisa dilihat dalam tabel berikut

: UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

**TABEL IV**  
**PEMBAGIAN PENDUDUK DESA TANAZOZO**  
**BERDASARKAN AGAMA DAN JUMLAH PENDUDUK**  
**YANG MENGANUT**

<b>NO</b>	<b>NAMA AGAMA</b>	<b>JUMLAH PENDUDUK YANG MENGANUT</b>



1	KATOLIK	322
2	BUDHA	-
3	HINDU	-
4	KONGHUCU	-
5	ISLAM	260
	JUMLAH	582

Sumber Data : Kantor Desa Tanazozo

Meskipun mayoritas penduduk beragama Islam, akan tetapi kehidupan penduduk pada Desa Tanazozo selalu menjalani kehidupan yang rukun dan damai. Desa ini memiliki kehidupan keagamaan yang cukup berkembang, hal tersebut dapat dilihat dari sarana prasarana keagamaan yang dimiliki oleh Penduduk Desa ini. Diantaranya :

**TABEL V**

**SARANA KEAGAMAAN DESA TANAZOZO**

NO	SARANA KEAGAMAAN	JUMLAH
1	MASJID	1
2	GEREJA	1
3	TPQ	1
4	SEKOLAH MINGGU	1
5	PURA	-
	JUMLAH	4

Sumber Data : Kantor Desa Tanazozo

Dari data di atas diperlihatkan bahwa jumlah masjid maupun gereja tidak memiliki perbedaan, sama-sama berjumlah satu. Ini dikarenakan masjid dan gereja yang dibangun memiliki ukuran yang besar dan dapat menampung penduduk desa. Meskipun demikian, mayoritas penduduk menganut agama Katolik. Adapun sarana lain yaitu TPQ, sebagai tempat pengajian qur'an buat penduduk muslim. Sedangkan Sekolah Minggu merupakan tempat untuk menuntut pengetahuan agama katolik bagi anak-anak yang bergama katolik. Di Desa ini tidak terdapat Pura, dikarenakan tidak ada penduduk yang menganut agama selain katolik dan Islam.

#### **D. Pendidikan**

Tingkat pendidikan masyarakat Desa ini cukup memprihatinkan, dengan melihat pada data tabel III di atas dimana masih banyak Masyarakat yang tidak sampai lulus jenjang SMA. Hal ini diukur dari wajib belajar, yang mana seseorang harus menempuh wajib belajar selama 12 tahun dengan kata lain harus lulus SMA. Akan tetapi kenyataannya banyak masyarakat Desa ini yang tidak sampai lulus SMA. Ketertinggalan mengenai pendidikan juga bisa diperhatikan dari minimnya sarana pendidikan yang ada di Desa ini, dimana hanya terdapat satu Taman Kanak-kanak (TK) dan satu Sekolah Dasar (SD). Untuk menempuh pendidikan SMP, SMA sampai jenjang Perguruan Tinggi, harus dilanjutkan di luar Desa ini. SMP terdekat berjarak 5 KM dari Desa, dan SMA terdekat berjarak 15 KM. Adapun Perguruan Tinggi hanya ada di pusat kota Kabupaten Ende yang berjarak 30 KM dari Desa. Jauhnya tempat pendidikan membuat

anak-anak di desa harus keluar dari desa sehingga para orangtua tidak dapat mengawasinya secara langsung yang mengakibatkan banyak juga yang akhirnya putus sekolah dikarenakan salah pergaulan dan lainnya. Sehingga sarana pendidikan ini perlu diperhatikan, sebab pendidikan merupakan suatu hal yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat dan juga bekal untuk menghadapi persaingan global dalam menggali Sumber Daya Manusia.

#### **E. Budaya**

Indonesia merupakan negara yang memiliki wilayah yang luas dan didiami oleh macam-macam suku dan budaya. Dalam suatu wilayah masyarakat pasti memiliki adat istiadat yang melekat di masyarakatnya. Dari hasil wawancara dengan bapak Antonius Djata selaku salah satu tokoh adat Desa Tanazozo, beliau menceritakan bahwasannya di Desa ini memiliki satu upacara adat yang dilakukan setiap tahunnya. Upacara ini merupakan upacara turun temurun yang dilakukan oleh masyarakat desa. Upacara ini dinamakan dengan "KA UWP". Adapun proses acara ini dilakukan selama tiga hari berurut-turut, dimana pada hari pertama sampai pada hari ketiga upacara tidak boleh ada yang keluar dan masuk Desa terlebih dahulu karena hal tersebut melanggar adat masyarakat. masyarakat yang melakukan aktivitas keluar masuk desa boleh dilakukan sebelum hari upacara dan sesudah upacara tersebut. Puncak upacara yakni pada hari ketiga dimana pada malam hari akan dilakukan tarian adat daerah tersebut dengan iringan syair-syair yang dinyanyikan sendiri oleh penyair dan gong

sebagai alat musiknya. Setelah tarian akan dilakukan makan bersama yang harus dihabiskan oleh siapapun yang memakannya tanpa boleh disisakan. Pada keesokan harinya, dilakukan mandi bersama hasil air mandian ketua suku dan air cucian piring dengan beberapa rempah-rempah yang diisi oleh para sesepuh adat.

Adapun dalam hal perkawinan, setelah adanya perkawinan bapak Antonius Djata mengatakan bahwasannya “nikah pekana, ata fai dheko ata haki ka”.<sup>1</sup> Artinya setelah menikah, perempuan akan ikut bersama laki-laki itu hidup bersama. Dalam hal ini, masyarakat Desa Tanazozo menggunakan sistem jujuran yang mana setelah perkawinan dilaksanakan, seorang istri harus mengikuti suaminya untuk bertempat tinggal bersama suaminya. Desa ini juga termasuk dalam sistem patrilineal yang mana laki-laki memiliki kedudukan yang lebih menonjol dari perempuan.

Adapun jumlah etnis/suku yang mendiami Desa ini, diantaranya :

**TABEL VI**

**ETNIS MASYARAKAT DESA TANAZOZO**

<b>ETNIS</b>	<b>JUMLAH</b>
Ende	569
Lio	4
Nage	1
Jawa	4

<sup>1</sup> Antonius Djata (tokoh adat), *wawancara*, Desa Tanazozo, 12 januari 2023.

Batak	1
Sika Kowe	1
Timor	2
JUMLAH	582

Sumber data : Kantor Desa Tanazozo

#### F. Mata Pencaharian

secara umum yang menjadi mata pencaharian utama masyarakat Desa Tanazozo ialah petani. Meskipun begitu ada beberapa pekerjaan lain yang menjadi mata pencaharian masyarakat Desa Tanazozo. Hal ini bisa dilihat dalam tabel berikut :

**TABEL VII**  
**MATA PENCAHARIAN MASYARAKAT DESA**  
**TANAZOZO**

NO	MATA PENCAHARIAN	JUMLAH
1	PETANI	126
2	PNS	4
3	PENGRAJIN	-
4	BURUH TANI	-
5	PEDAGANG	4
6	TNI/POLRI	1
7	DUKUN KAMPUNG TERLATIH	7
8	NELAYAN	-

Sumber data : Kantor Desa Tanazozo

### **G. Istri-istri Yang Membantu Mencari Nafkah Keluarga**

Berdasarkan jumlah penduduk yang tercatat sampai desember 2022 yakni berjumlah 119 KK, yang dimana ada sebanyak 100 orang istri yang turut membantu untuk memenuhi nafkah keluarga. Adapun sampel yang akan diambil oleh peneliti yakni sebanyak 5 orang dari dua dusun. Hal ini dikarenakan desa Tanazozo hanya terbagi menjadi 3 dusun, yang salah satu dusunnya tidak terdapat penduduk muslim yang menghuninya. Untuk itu peneliti hanya mengambil sampel dari dua dusun yang mana terdapat penduduk muslim didalamnya. Hal ini dilakukan agar mengetahui terkait faktor-faktor yang melatarbelakangi istri untuk mencari nafkah. Adapun beberapa responden yang berhasil untuk diwawancarai :

#### 1. Ibu fatimah

Ibu Fatimah merupakan seorang istri yang dalam kesehariannya bekerja untuk memenuhi nafkah keluarga dan juga sebagai tulang punggung keluarga. Ibu fatimah saat ini berusia 45 tahun. Sejak menikah dengan Imran pada tahun 2000 ibu fatimah tinggal di dusun Bhoawora dan dikarunai tiga orang anak. Kesehariannya setelah menikah ibu fatimah dan suami bekerja sebagai petani di kebun milik suami. Setelah kelahiran anak ketiga, suami ibu fatimah pergi merantau dan meninggalkan ibu fatimah bersama ketiga anaknya. Suami ibu fatimah selama dalam perantauan tidak pernah mengirim uang untuk menafkahi keluarganya. Sampai saat ini, ibu fatimah telah kehilangan kontak dengan suami

semenjak kepergian suami dari rumah dan tidak mengetahui kabar suami. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ibu fatimah bekerja di kebun milik suami dan tenun kain khas Ende yang mana penghasilan yang ia dapatkan digunakan untuk menafkahi keluarganya. Saat ini satu orang anaknya telah lulus SMA dan dapat membantu ibu Fatimah bekerja di kebun. Dua anak lainnya masih duduk di bangku SMA.

## 2. Ibu naya

Ibu naya ialah seorang istri yang berusia 45 tahun. Ibu naya merupakan warga dusun bhoawora. Setelah menikah dengan Ikram suaminya pada tahun 2003, ibu naya pindah ke dusun tanarhi dan menetap di dusun tersebut. Hasil perkawinannya dengan Ikram, Ibu naya dikaruniai 4 orang anak. Diantara ke empat anaknya, ada yang telah lulus SMA, ada yang masih menginjak bangku SMA, dan dua orang anak lainnya masih menginjak bangku SD. Dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya, ibu naya dan suami bekerja di kebun. Kebun yang dikerjakan yaitu milik peninggalan orang tua dari suami ibu naya. Selain itu juga, ibu naya juga bertenun untuk menambah penghasilannya. Dalam kesehariannya Ikram juga bekerja di bengkel motor yang ia punya. Hal ini dikarenakan kondisi Ikram yang sering sakit sehingga mengalami kesulitan apabila bekerja di kebun. Dalam keseharian pun terkadang lebih banyak ibu naya yang bekerja di kebun dibandingkan

suaminya. Meskipun demikian, pembagian peran tersebut tetap membuat keluarga ibu Naya dan Ikram tetap Harmonis.

### 3. Ibu Ida

Ibu ida merupakan seorang istri yang berusia 43. Ibu ida merupakan warga dusun tanarhi. Ibu ida menikah dengan suaminya abdin tahun 1999, yang mana hasil dari pernikahannya telah dikarunia 2 orang anak. Satu orang anaknya telah lulus SMA dan melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi. Dan satunya masih duduk di bangku SMA. Dikarenakan minimnya lapangan pekerjaan di Desa Tanazozo membuat Ibu Ida dan Suami memutuskan untuk merantau ke Kalimantan. Suami ibu ida sampai saat ini bekerja di kebun kelapa sawit, dan ibu ida sendiri berjualan di toko untuk membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari.

### 4. Ibu beka

Ibu beka merupakan seorang istri yang usianya 59 tahun dan muthalib (suaminya) berusia 60 tahun. Setelah menikah pada tahun 1990 ibu beka telah dikarunai 3 orang anak. Pekerjaan yang dilakukan sehari-hari dalam memenuhi kebutuhannya yaitu sebagai petani di kebun milik peninggalan orangtua suami. Dalam perjalanannya suami ibu beka pergi merantau ke malaysia untuk mencari kerja. Selama dalam perantauan Suami Ibu Beka sering mengirimkan uang kepada Ibu Beka. Pada saat suami pergi, ibu beka bekerja sendirian di kebun sebagai petani. Setelah kepulangan suami dari perantauan, ibu beka pun tetap bekerja di kebun sendirian dan sesekali dibantu oleh suami. Suami Ibu



Beka jarang sekali pergi ke kebun untuk bekerja, kesehariannya hanya di rumah dan hanya sesekali ke kebun sehingga terkadang sering terjadi percekocokan diantara keduanya. Anak ibu beka telah menikah dua orang dan keduanya telah mengikuti suami mereka merantau keluar dari kampung halaman. Satu orang anaknya lagi telah lulus SMA dan pergi merantau. Saat ini ibu beka memiliki 2 orang cucu yang ditinggalkan oleh anak kedua ibu beka. Ibu beka menanggung nafkah keduanya.

#### 5. Ibu Asmi

Ibu asmi ialah seorang istri yang memiliki usia 45 tahun. Ibu asmi menikah dengan suaminya Abdul pada tahun 2000. Setelah menikah ibu asmi dan suami dikaruniai dua orang anak. Anak pertama ibu asmi melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi, dan anak keduanya masih berada di bangku SMA. Dalam memenuhi nafkah, dalam kesehariannya suami ibu asmi bekerja di kebun sebagai petani dan ibu asmi turut membantu suaminya bekerja di kebun. Selain membantu suaminya di kebun, ibu asmi juga bekerja sebagai penenun kain khas Ende. Hal tersebut merupakan kebiasaan sehari-hari yang dilakukan oleh Ibu Asmi dan suami. Meskipun demikian, keluarga Ibu Asmi dan suami tetap harmonis dalam kesehariannya.

### **H. Pendapat Para Tokoh Masyarakat**

Bekerja mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga yang dilakukan oleh seorang Istri di desa Tanazozo baik itu sekedar membantu

maupun menjadi tulang punggung keluarga dianggap sebagai suatu hal yang lumrah yang terjadi di dalam masyarakat.

Menurut bapak Ismail selaku kepala Desa Tanazozo,

“atafai naa lebih serius daripada ataaki.<sup>2</sup> begitu diberi pekerjaan mereka lebih tekun dan lebih serius dalam menjalankan tugas mereka. Ata fai ata kema naa yaaa karena dia emang punya basic, punya kemampuan, punya pendidikan yang memungkinkan. jadi peka ata fai naa wajib untuk membantu pengasilan keluarga, ekonomi keluarga. kalau iwa naa kau napa zimba we?<sup>3</sup> Kaa dhera zima ?<sup>4,5</sup>”

Menurut bapak Ismail selaku kepala Desa Tanazozo, seorang istri lebih serius dalam menekuni suatu pekerjaan dibandingkan seorang laki-laki. Apabila diberikan suatu pekerjaan perempuan cenderung lebih serius dalam menjalankannya. Perempuan yang bekerja di Desa ini memiliki keahlian nya masing-masing. Ada yang memiliki pendidikan yang memungkinkan dia untuk bekerja sesuai dengan keahliannya. Perempuan di desa ini sudah menjadi sebuah kebiasaan mereka bekerja untuk membantu penghasilan dan ekonomi keluarga.

Menurut bapak Jaenudin sena selaku tokoh masyarakat Desa Tanazozo beliau mengatakan bahwa,

“ata sebenar kiii ata fai kai jega isi zapu. Ata haki mbana kema uma. Ata kedua, kalau ata fai nee ana, kita kan mesti sama-sama memahami. Kalau ata fai kesa nee ana ke nee kema wazi kan ata termasuk ozo kema ki dobel. Kalau ebe mbana uma mogha mode ngere koo sapa, uzu nggoii harus wesa sama-sama. Kalau wesa ki pesa-pesa kapal naa meze soo. Kalau mau usaha berhasil, uzu nggoi istilah, kai naa harus kema sama. naa biasa kaa muri reka nua kita ndiee. Keadaan kita pendiaa kadang kala melihat nee keadaan ana

<sup>2</sup> Atafai naa (perempuan itu), ataaki (laki-laki).

<sup>3</sup> Kalau iwa naa napa zimba kaa we ? (kalau tidak itu apakah tunggu terus makan?)

<sup>4</sup> Kaa dhera zima ? (tunggu makan ditempat)

<sup>5</sup> Ismail Arsyad (Kepala Desa Tanazozo), *wawancara*, Desa Tanazozo, 16 Januari 2023.

nuu kalau ana dhiki ebe za'e kema. Kalau ana mere peka antara ana dhu'u ka'e kii ebe ata haki nee ata fai mbana kema, mbana sama-sama. Kalau dayung kii ata haki mesa, kai iwa mbii laju. Kalau imu rua kai lebih laju. Contoh tambu mbene, kalo ata haki kii jega tambu, ata hai kii pizi namo, jadi ozo kema kai laju. Kalau ata haki jega tambu ata haki jega namo, jadi kai kura laju. Kalau fonga laju, kema sama-sama, tendo kii zama kaa zama mogha. Kalau mode potu reka sa'o naa, kite pendie biasa kii ngere ndiee.. tumbe'e ata fai jega pedhe nasu, tapi koo ngere kaju tau poa naa ata haki jega tau mogha. Jadi kai naa sama-sama.”<sup>6</sup>

Menurut bapak Jaenudin selaku tokoh masyarakat Desa Tanazozo, seharusnya perempuan itu hanya bekerja di rumah dan laki-laki yang seharusnya bekerja di kebun. Akan tetapi di keseharian kita disini, laki-laki maupun perempuan ibarat nelayan yang harus mendayuh bersama perahunya agar berjalan berlayar dengan mulus ke depan. Jika yang mendayuhnya hanya satu orang maka kapal tersebut akan salah arah bahkan tenggelam. Oleh karena itu, laki-laki maupun perempuan harus bekerja bersama-sama agar mendapatkan hasil yang optimal. Kehidupan masyarakat kita disini memang sudah biasa seperti itu, harus berdayung bersama agar kapal lebih cepat jalannya, sebagai contoh, jika seorang laki-laki bercangkul maka yang membersihkan rumputnya perempuan agar pekerjaan yang dilakukan lebih cepat, apabila dilakukan sendiri-sendiri maka pekerjaan tersebut tentu akan menjadi lebih lambat.

Hal yang sama dikemukakan oleh bapak Abdullah selaku Imam Masjid Bhoawora bahwa,

“ata fai ata haki naa kema sama na harus, biar penghasilan ki bisa bertambah. Iwa sii ata haki wee mesa naa iwa, ata fai iwa kema jadi

---

<sup>6</sup> Jaenudin Sena (tokoh masyarakat Desa Tanazozo), *wawancara*, Desa Tanazozo, 1 Februari 2023.

masalah ngere naa. Ata fai pe naa kema naa koo biasa peka reka nua pena naa. Kodho koo kemampuan ata haki, ngere ata haki mampu ebe jaga sao uru sao, kalau iwa naa kai harus bantu kema mogha bantu suami. Posisi kita pendie naa, naa iwa mampu mesa, kecuali ata kema kii bisnis naa baru mampu, kalau petani biasa naa harus bantu ozo kema ki. iwa bantu naa nee iwa setengah mata. Hasi mai mii emba, napa zimba wee koo nio nggedha naaa tazo.”<sup>7</sup>

Menurut bapak Abdullah selaku Imam Masjid Bhoawora, perempuan dan laki-laki harus bekerja bersama-sama agar penghasilan bisa bertambah dan mencukupi kebutuhan keluarga. Perempuan membantu pekerjaan laki-laki agar tidak terjadi masalah dalam rumah tangga. Semua itu tergantung pada kemampuan laki-laki, apabila laki-laki sanggup melakukan pekerjaannya di kebun maka perempuan hanya mengurus rumah. Jika tidak, maka perempuan harus membantu pekerjaan laki-laki di kebun. Hal ini dikarenakan pekerjaan petani tidak dapat dilakukan sendiri, berbeda dengan berdagang yang bisa dilakukan sendirian. Apabila perempuan membantu laki-laki dalam pekerjaannya tentu akan meringankan, jika tidak membantu tentu pekerjaan yang dilakukan akan terasa sangat susah.

Adapun hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti istri-istri yang membantu mencari nafkah keluarga, antara lain :

#### 1. Hasil wawancara dengan ibu Fatimah

“ kami kema ata pesa iwa zatu zimba kema uma, kai kema uma jao dheko kema uma. Soo mbeja kema uma jao woe zezu, naa we’e kaa. Kai kita iwa dheko kai iwa mbana, kita harus dheko kai mbe’o kai wii mbana kemaa. kita mera reka nuaa naa ngere naa kaa, ata haki mbana kita dheko nduu zonggo. Kami kema apa so, jao zimba tama sd so’o sewengi kita naa ata iwa sekolah so’o. Sombeja naa kai rasa

<sup>7</sup> Abdullah (Imam Masjid Bhoawora), wawancara, Desa Tanazozo, 1 Februari 2023.

kema uma iwa mberaka cukupi kebutuhan naa, kai mbana merantau kaa. Kai soo mbana jao kema meskena, sai kema so. naaa ana jo mere kaa naa ngaza bantu ka jao kema naaana. Jao kema naa tau jaga ana naa nuu, soo iwa kema ana naa kaa apa soo.. kema naa tau koo kebutuhan ebe ndee. Setelah kai mbana naa jao rasa ngere ngga'e, ndiee utu zatu kooo ana kaaa, moso iwaa naa jo mae kii nika. Zatu peka naa ndie naaa, ikhlas zimba kaa, zeze kaa ngga'e jega atur".<sup>8</sup>

Menurut ibu fatimah, seorang istri ketika sudah menikah harus mengikuti suami ke kebun. Hal ini dilakukan agar membantu sang suami dan membuat suami agar tidak malas bekerja. Beliau mengatakan pekerjaan yang biasa dilakukan olehnya dan suami hanyalah menjadi seorang petani dikarenakan dahulu mereka tidak lulus SD. Setelah suaminya pergi merantau untuk mencari pekerjaan, yang disebabkan oleh penghasilannya sebagai petani belum mencukupi kebutuhan sehari-hari, beliau akhirnya kerja sendirian di kebun milik suami. Ada beberapa alasan mengapa ibu fatimah bekerja di kebun. Beliau mengatakan, jika ia tidak bekerja siapa yang akan bekerja, sedangkan suami telah pergi merantau dan tidak mengirimkan uang. selanjutnya jika tidak bekerja, tidak ada yang menanggung kebutuhan pokok anak seperti makan dan lainnya. Ibu fatima juga mengatakan bahwa dirinya telah ikhlas bekerja dan menyerahkan semua nya kepada Allah untuk mengaturnya, dikarenakan ia telah menikah dan memiliki anak yang harus ia rawat.

## 2. Hasil wawancara dengan ibu Naya

'kema uma bu ne'e muda. kema bu mesa ooo?, kema sama-sama. Bantu bu...kema mesa naa mbonggo kere'e. Kita ata fai kema zaka mbe'o ozo kema zama. mbeja naa bu mbana reka malaysia, kema penore. mbana nggae doi noo ko. pendie penghasilan kura. Kami

<sup>8</sup> Fatimah, *wawancara*, Desa Tanazozo, 13 januari 2023.

kema zimba koo uma we'e, jao iwa lulus sma so'o. Selama kai penore, jao ndiee kema mogha. buu ngga'e doi. pendie naa nggae mogha tau kaa nu. Ndiee naa kema suma nio, hase ata pesa-pesa. kema zimba ngere na we'e ema. Jao kema tau pati kaaa koo ebe ana, haki jao tau koo mode doi sekolah ebe"<sup>9</sup>

Ibu naya mengatakan bahwa beliau bekerja di kebun bersama suami untuk membantu suami, karena menurut dia seorang istri harus bantu suami agar pekerjaan yang dilakukan lebih cepat selesai. Dikarenakan penghasilan yang didapatkan dari kebun tersebut belum mencukupi kebutuhan, suami ibu naya memutuskan untuk pergi merantau untuk mencari uang. Pada saat suami merantau, ibu naya mengatakan bahwa dia bekerja sendirian di kebun milik suami. Alasan ibu naya melakukannya yakni untuk mencari uang tambahan yang lain agar terpenuhinya kebutuhan sehari-hari misalkan seperti makanan dan penghasilan dari suaminya digunakan untuk biaya pendidikan anak. Beliau mengatakan bahwa pekerjaan yang bisa dilakukannya hanyalah sebagai petani dan penenun, hal ini dikarenakan ibu naya tidak tamat SMA.

### 3. Hasil wawancara dengan ibu Ida

"Jao nee haki jao mbana kalimantan. Ree nua ozo kema iwa zatu so'o naa. Haki jao kema sawit, mai mii kai sempro roo awal kii, mbeja naa survei, mbeja naa paru tau pabrik kii. bibi buka toko, bukaaa cari penghasilan lain mai mii haki jao. Haki jao gaji kura, untuk memenuhi ko'o keperluan naa. jao jualan kaa reka toko. jao teka naa alhamdulillah ka penghasilan kii."<sup>10</sup>

<sup>9</sup> Naya, *wawancara*, Desa Tanazozo, 14 januari 2023.

<sup>10</sup> Ida, *wawancara*, Desa Tanazozo, 14 januari 2023.

Ibu ida mengatakan bahwa dirinya dan juga suami pergi merantau ke Kalimantan dikarenakan di kampung tidak memiliki pekerjaan. Disana suami ibu ida bekerja di pabrik kelapa sawit dan ibu ida berjualan di toko. Hal ini dilakukan menurutnya untuk membantu penghasilan yang lain dari suaminya. Mengharapkan gaji dari suami menurutnya masih kurang sehingga ia berjualan agar mendapatkan hasil yang cukup.

#### 4. Hasil wawancara dengan ibu Beka

“mbana mesa reka uma, so mbana nee kai so kai rooo, zao mozo kaa kuni kai mbana mogha. Kai mbana tazo, kecuali nee moto kai mbana ngaza iii. Kai mbana, tapi iwa setia hari, setia hati hari kai mbana tazo. Mode ngere kai mbana zera naa ne jao, wesia kai iwa ka mbana. Jao naaa iwa ghera nee kai kalau kai iwa mbana kema sama ne jao, jao ghera kai naaa zatu maja pa’a motor naa mbana sembaya mbana tazo, henge ludo naa ngaza. kema sama-sama pendiaa nuu, kema uma sama-sama. Jao bantu kai, mae kodho mesa kai. Kai napa bhaze meranto naa weee kema tazo kaa.. jao kere kai mbana naa kema mesa peka, dhuuu jika sembu naa, biasa mozo kaaa. Iwa apa-apa soo.”<sup>11</sup>

Ibu beka mengatakan bahwa dirinya bekerja sendiri di kebun dikarenakan suaminya setelah pulang dari perantauan sering sakit dan tidak bisa dipaksakan lagi untuk bekerja di kebun. Beliau tidak mempermasalahkan apabila suaminya tidak bekerja membantunya di kebun sebab beliau sudah terbiasa bekerja di kebun sendirian. Semenjak suaminya merantau beliau bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Hal tersebut ia lakukan karena mengingat anak cucu nya yang masih sekolah. Beliau memarahi suaminya dikarenakan sudah memiliki motor akan tetapi suaminya tidak menunaikan sholat di masjid

<sup>11</sup> Beka, wawancara, Desa Tanazozo, 14 Januari 2023.



dan bisa untuk bermain ludo (aplikasi game). Untuk masalah pekerjaan, beliau tidak mempermasalahkannya sama sekali, karena beliau menyadari kondisi suaminya yang kurang sehat.

##### 5. Hasil wawancara dengan ibu Asmi

“Kami petani biasa, jao biasa bantu kema ree uma, seiwa naaa kema tau koo senda. Sombeja naa haki jao mbana nore malaysia kaa, nggae kema penore. jao ree sao, kema ko senda tau pototo kaa. Mbeja naa mbana mogha nore, mbana sama-sama ne ebe haki jao nore malaysia. dheko tau malaysia, kema nore. nggae doi, ndiee ozo kema kura. Untuk koo memenuhi kebutuhan hidup naanu. Anak sekolah mesa zatu. Negi zimba nee ko uma, iwa bantu bu, sai ata kema wazi soo?”<sup>12</sup>

Ibu Asmi mengatakan bahwa dirinya dan suami bekerja menjadi seorang petani, dan ia biasa membantu suaminya bekerja di kebun. Jikalau tidak bekerja di kebun beliau biasa bertenun. Dikarenakan penghasilan menjadi seorang petani belum mencukupi kebutuhan hidup mereka dan lapangan pekerjaan di kampung yang kurang, ibu Asmi beserta suami mencari pekerjaan di malaysia. Beliau juga mengatakan bahwasannya anak-anak nya masih sekolah, untuk memenuhi kebutuhan hidup apabila ia tidak membantu suami bekerja, siapa lagi yang harus membantunya.

Menurut bapak Khairul Wella selaku mantan Kepala KUA kecamatan Nangapanda, “dalam konteks hukum agama, suami berkewajiban untuk menafkahi istri dan anak-anaknya. Disisi lain dalam konteks tradisi dan budaya kita bahwa suami dan istri sama-sama

<sup>12</sup> Asmi, *wawancara*, Desa Tanazozo, 14 januari 2023.



berjuang untuk kebutuhan kehidupan sehari-harinya. Itu dalam konteks budaya dan tradisi. Ketika dalam sebuah kehidupan berumah tangga jarang sekali orang mempermasalahkan atau mengangkat persoalan-persoalan yang berkaitan dengan nafkah ini. Dalam urusan nafkah dalam rumah tangga itu, dalam konteks budaya kita, bahwa tidak dipersoalkan apakah istri yang lebih berperan dalam urusan nafkah ini ataukah suami. Dalam urusan ini tidak terlalu diperdebatkan.”<sup>13</sup>

Hasil dari wawancara di atas bersama masyarakat Desa Tanazozo Kecamatan Nangapanda Kabupaten Ende, mengenai istri-istri yang mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga memang perlu dilakukan. Dikarenakan telah hidup bersama dalam satu keluarga maka istri harus membantu suami untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Apabila istri membantu suaminya bekerja hal tersebut dapat meringankan beban suami dan mempermudah pekerjaannya.

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

---

<sup>13</sup> Khairul Wella (Kepala KUA Kecamatan Nangapanda), *wawancara*, 16 Januari 2023.

**BAB IV**  
**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP FENOMENA ISTRI MENCARI**  
**NAFKAH DALAM KELUARGA DI DESA TANAZOZO KECAMATAN**  
**NANGAPANDA KABUPATEN ENDE PROVINSI NUSA TENGGARA**  
**TIMUR**

**A. Analisis Hukum Islam terhadap Fenomena Istri Mencari Nafkah**  
**dalam Keluarga di Desa Tanazozo Kecamatan Nangapanda**  
**Kabupaten Ende Provinsi Nusa Tenggara Timur**

1. Analisis hukum Islam terhadap Istri yang membantu untuk mencari nafkah

Islam mewajibkan suami untuk menafkahi istri mereka yang telah mereka nikahi dalam pernikahan yang sah, apabila pernikahannya rusak/batal, seorang suami berhak untuk meminta kembali nafkah yang telah diperoleh istrinya.<sup>1</sup>

Adapun nafkah diwajibkan sebagaimana Al-Qur'an menjelaskan mengenai kewajiban nafkah yang artinya, "dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian dengan cara yang ma'ruf." (Al-Baqarah : 233).<sup>2</sup>

Nafkah yang dipenuhi oleh suami kepada istri dalam penelitian ini tergolong cukup baik sebagaimana dari hasil

---

<sup>1</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa adillatuhu 10*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta : Gema Insani, 2011), 94.

<sup>2</sup> Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah Online*, Al-Baqarah : 233.  
<https://quran.kemenag.go.id>

wawancara dapat kita lihat bagaimana usaha seorang suami yang rela untuk merantau demi memenuhi kebutuhan keluarganya.

Meskipun demikian usaha yang dilakukan oleh suami baik itu dia sebagai petani maupun perantauan pada kenyataannya belum bisa sepenuhnya untuk memenuhi semua kebutuhan keluarga sehingga muncul istri yang berperan untuk membantu suami dalam memenuhi nafkah keluarga. Di dalam Islam tidak ada larangan bagi seorang istri yang membantu suaminya untuk mencari nafkah dan meringankan beban suami. Kecuali apa yang dilakukan istri dapat mengurangi hak suami.

Sebagaimana dalam KHI Ayat 2 Pasal 79 yang menjelaskan bahwasannya “hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat”, dan di Ayat 3 “masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum”.<sup>3</sup> Yang artinya, ada keseimbangan yang diberikan antara suami dan istri, sehingga istri dapat melakukan aktivitas-aktivitas lain selama aktivitas tersebut tidak mengganggu hak suaminya.

Motivasi seorang istri yang membantu suami bekerja sebagai petani demi meringankan beban suami tidak menjadi sebuah masalah sebab hal tersebut sesuai dengan KHI Ayat 2 Pasal 77 yang

---

<sup>3</sup> Pasal 79 Ayat 2 dan 3, Kompilasi Hukum Islam.

berbunyi “suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.”<sup>4</sup>

Pada Pasal 77 Ayat 2 di atas mengisyaratkan kepada suami dan istri dalam kehidupan berumah tangga untuk saling mencintai, menghormati dan memberikan bantuan lahir bathin. Dalam hal ini apabila seorang istri memberikan bantuan lahir nya kepada suami dalam hal bekerja membantu suami sebagai petani, hal ini tidak bertentangan dikarenakan sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam pasal di atas.

Dalam ayat sebelumnya, yakni Ayat 1 Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam juga menjelaskan bahwa “Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan keluarga yang sakinah mawadah warahmah yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat.”<sup>5</sup> Pada ayat ini, dijelaskan bahwa kewajiban untuk menegakkan keluarga yang sakinah mawada warahmah merupakan tanggungan yang dipikul bersama oleh suami istri. Sehingga apabila seorang istri yang membantu memenuhi nafkah keluarga bersama-sama dengan suami menurut pengamatan peneliti ini merupakan suatu bentuk ketaatan seorang istri terhadap suaminya yang dengan demikian dapat menimbulkan kehidupan yang harmonis dalam

---

<sup>4</sup> Pasal 77 Ayat 2, Kompilasi Hukum Islam.

<sup>5</sup> Pasal 77 Ayat 1, Kompilasi Hukum Islam.

rumah tangga dan membuat rumah tangga menjadi sakinah mawadah warahmah.

Meskipun kewajiban nafkah merupakan tanggungan dari suami untuk istrinya, tetapi tidak ada larangan apabila seorang istri mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Sebagaimana dijelaskan dalam ayat-ayat berikut :

- a. “Apabila shalat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi; carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung.” “QS. al-Jumu’ah : 10”
- b. “(Orang-orang bertakwa adalah) mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan shalat, dan menginfakkan sebagian rezeki yang Kami berikan kepada mereka.” “QS. al-Baqarah : 3”
- c. “Wahai orang-orang yang beriman! Infakanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, Maha Terpuji.” “QS. al-Baqarah : 267”
- d. “Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah

kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan.” “QS. ath-Thalaaq : 7”.<sup>6</sup>

Dengan menggunakan perspektif *mubādalah*, sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka ayat-ayat di atas juga diberlakukan bagi istri. Sebagaimana pada awal ayat di atas menganjurkan untuk mencari rezeki setelah melaksanakan shalat. Dalam ayat kedua dan ketiga, setelah mendapatkan rezeki dianjurkan untuk berbagi, memberi, dan berinfak. Selanjutnya dalam ayat keempat, infak disesuaikan menurut kemampuannya masing-masing.<sup>7</sup> Sebab pada prinsipnya adalah siapa yang berbuat, berkerja, dan memberi, maka dialah yang memperoleh apresiasi atau pahala. Dengan demikian motivasi yang dimiliki istri dalam mencari nafkah dengan cara bertenun untuk menafkahi keluarga diperbolehkan di dalam Islam, sebab ayat-ayat di atas dalam perspektif *mubādalah* tidak hanya diberlakukan untuk suami tetapi juga berlaku untuk istri.

Selanjutnya sebagaimana dalam QS. al-Baqarah ayat 233, dimana dalam ayat ini meminta secara khusus untuk ayah memberikan nafkah kepada anaknya (bayi) dan ibu yang menyusunya. Apabila dikaitkan pada konteks *mubādalah* maka anak dalam rumah tangga pada prinsipnya adalah tanggung

<sup>6</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirā'ah Mubādalah*, (Yogyakarta : IRCiSoD, 2019), 373.

<sup>7</sup> Ibid.

jawab bersama, sehingga konteks ayat ini juga berlaku bagi istri apabila yang kerja dan mempunyai harta ialah istri.<sup>8</sup>

Dengan demikian, motivasi seorang istri membantu meringankan beban suami dalam menafkahi keluarga baik itu bekerja sebagai petani ataupun penenun secara hukum islam diperbolehkan dan menurut pengamatan peneliti, hal ini dapat menimbulkan keharmonisan dalam keluarga dan mencapai cita-cita dari adanya perkawinan itu sendiri.

## 2. Analisis hukum islam terhadap istri yang menjadi tulang punggung keluarga

Apabila telah ada sebuah ikatan perkawinan sah, dengan demikian timbullah hak maupun kewajiban antara suami dan istri. Suatu kewajiban suami yang harus dipenuhi untuk istrinya yakni memberikan nafkah.

Dalam prakteknya pada penelitian ini, peneliti menemukan ada beberapa istri yang nafkahnya ditanggung olehnya, seperti yang dilakukan oleh ibu Fatimah dan ibu Beka. Alasan ibu Fatimah memenuhi nafkah keluarganya dikarenakan suaminya yang telah hilang saat merantau dan tidak dapat dihubungi lagi, dan beliau juga mengatakan bahwa beliau harus membiayai kebutuhan anak-anaknya. Adapun alasan ibu Beka sehingga ia rela untuk menanggung nafkah keluarganya yakni disebabkan oleh suaminya

---

<sup>8</sup> Ibid., 374.

yang malas dan sering sakit-sakitan sedangkan ia harus menanggung kebutuhan cucu-cucunya yang menjadi tanggungannya.

Sebagaimana potongan ayat 233 surah Al-Baqarah yang artinya “Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian dengan cara yang ma’ruf.”<sup>9</sup> Jika dikaitkan dengan praktek yang terjadi di atas tentu hal ini tidak sesuai sebagaimana yang diperintahkan dalam syariat Islam yang mana Islam mewajibkan seorang suami untuk menafkahi istrinya yang telah dinikahi dengan pernikahan yang sah, dan jika pernikahan itu rusak/batal maka seorang suami mempunyai hak untuk meminta kembali nafkah yang telah diambil oleh istrinya.<sup>10</sup> Kewajiban memberikan nafkah harus ditunaikan oleh suami, jika seorang suami enggan untuk memberi nafkah untuk istrinya atau tidak menunaikan kewajibannya sebagaimana yang disyariatkan oleh Islam maka hukum dalam Islam adalah haram dan berdosa. Sebagaimana sabda Rasulullah saw. yang artinya “Cukuplah seseorang dikatakan berdosa jika ia menyia-nyiakkan orang yang menjadi tanggungannya”. (HR. Abu Daud-Ibnu Hibban)

Seorang perempuan merupakan tanggungan ayahnya apabila ia belum menikah. Jika ia telah menikah maka yang bertanggungjawab atas dirinya adalah suaminya. Dengan demikian suami akan mendapatkan dosa apabila ia menyia-nyiakkan dalam

<sup>9</sup> Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah Online*, al-Baqarah : 233.  
<https://quran.kemenag.go.id>

<sup>10</sup> Zuhaili, *Fiqh Islam Wa adillatuhu 10.*, 110.



artian tidak memberikannya nafkah kepada istrinya, sebaba istri merupakan seseorang yang menjadi tanggungannya.

Apabila seorang suami tidak menafkahi istrinya karena malas bekerja dan hanya mengandalkan istrinya bekerja, maka ini merupakan suatu perbuatan yang tercela. Hal ini dikaitkan dengan surat An Nisa : 34 yang artinya, “kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka”.<sup>11</sup>

Mayoritas ulama berpendapat bahwa seorang suami yang tidak memenuhi nafkahnya kepada istrinya maka demikian dihitung sebagai hutang baginya, dan suami harus membayar lunas hutang tersebut atau direlakan oleh istrinya, apabila tidak direlakan maka suami harus melunasinya.<sup>12</sup> Dari hasil pengamatan peneliti terhadap salah satu responden yakni Muthalib suami dari ibu Beka yang kesehariannya malas untuk bekerja di kebun sehingga yang menjadi tulang punggung keluarganya ialah istrinya. Tentu dalam konteks di atas, Muthalib harus membayar nafkah yang ia lalaikan selama ini kepada istrinya. Sebab dalam kesehariannya sebagaimana dalam hasil wawancara ibu Beka mengatakan bahwa suaminya setiap hari

<sup>11</sup> Kementrian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah Online*, an-Nisa : 34. <https://quran.kemenag.go.id>

<sup>12</sup> Zuhaili, *Fiqh Islam Wa adillatuhu* 10., 132.

hanya bermain game online dan hanya sesekali membantu ibu Beka untuk bekerja di kebun. Akan tetapi ibu Beka juga mengatakan bahwa dirinya telah merelakan hal tersebut, sehingga kewajiban untuk membayar hutang nya pun telah dianggap lunas secara hukum Islam dan tidak perlu dibayar kembali.

Selanjutnya, apabila seorang suami menghilang dan tidak dapat menanggung nafkah istri dan anak-anaknya maka sebagaimana sebuah dalil yang digunakan oleh mayoritas ulama yakni tentang keputusan Umar mengenai kaum lelaki yang pergi meninggalkan istrinya, dimana Umar memberikan pilihan antara memberi nafkah atau menceraikannya. Jika tidak mau memberi nafkah maka wajib untuk cerai agar tidak terkena mudharat.<sup>13</sup>

Mengenai keputusan Umar di atas, Abu Hanifah berpendapat bahwa nafkah diberikan suami kepada istri setiap hari, apabila suaminya hilang lalu tidak menafkahnya maka istri dapat meminta kepada hakim agar mendapatkan nafkah, apabila suami yang menghilang tersebut memiliki harta yang ditinggalkan dan harta tersebut bisa menjadi nafkah bagi istri. Menurut ulama Malikiyyah, upaya yang dilakukan ialah menjangkau/menghubungi suami agar pulang untuk memberi nafkah, mengirim nafkah atau menceraikannya. tetapi jika suami tidak kembali ke rumah untuk waktu yang lama seperti delapan hari dan suaminya tidak

---

<sup>13</sup> Zuhaili, *Fiqih Islam Wa adillatuhu* 10., 130.

meninggalkan harta benda untuk istrinya dan menunjuk orang lain untuk merawatnya, hakim berhak untuk menceraikannya.<sup>14</sup> Para ulama sependapat bahwa jika seorang istri menggunakan harta suaminya ketika dia tidak ada di rumah, tetapi mendapat kabar bahwa suaminya meninggal sebelum harta itu habis, maka harta itu dihitung sebagai warisan baik nafkah itu diambil sendiri atau ditentukan hakim.

Apabila ditelaah berdasarkan pada pendapat dari Abu Hanifah yang menyatakan bahwa “istri boleh meminta kepada hakim agar mendapatkan nafkah, jika suaminya memiliki harta yang bisa menjadi nafkah istri” dan kesepakatan para ulama yang menyatakan “jika seorang istri menggunakan harta suaminya yang sedang tidak ada di rumah, namun kemudian ada berita bahwa suaminya sudah meninggal dunia sebelum harta itu dibelanjakan maka harta itu dianggap warisan, baik nafkah itu diambil sendiri maupun ditentukan oleh hakim”, maka hal yang dilakukan oleh seorang istri bekerja di lahan milik suami untuk memenuhi nafkah keluarga disebabkan suami yang telah hilang maupun malas, menurut peneliti hal dilakukan tersebut sesuai dengan pendapat yang diuraikan di atas. Sebagaimana yang telah terjadi pada ibu Fatimah yang bekerja di lahan milik suaminya yang telah hilang. Dengan berpatokan pada pendapat Abu Hanifah dan para ulama maka ibu

---

<sup>14</sup> Ibid., 131.

Fatimah boleh bekerja di lahan milik suami yang telah menghilang untuk menafkahi keluarganya.

Dilihat dari pendapat ulama Malikiyyah, pendapat ini mengisyaratkan untuk berusaha menghubungi suami agar memberi nafkah, dan hakim mempunyai hak untuk menceraikan keduanya, apabila suami yang berpergian tidak meninggalkan harta atau tidak menunjuk orang lain mengurus nafkah istrinya. Dengan kata lain, apabila suami meninggalkan harta untuk istrinya maka hakim tidak berhak untuk menceraikannya. Sebagaimana yang terjadi pada ibu Fatimah yang dimana suaminya yang telah hilang meninggalkan lahan yang bisa dikerjakan oleh ibu Fatimah untuk menafkahi keluarganya maka dalam hal pendapat ulama Malikiyyah yang mengisyaratkan untuk bercerai tidak dapat diterapkan.

Dalam sebuah hadits Nabi saw :

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ لِي أَجْرٌ فِي بَنِي أَبِي سَلَمَةَ أَنْفَقْتُ عَلَيْهِمْ  
وَلَكُنْتُ بِتَارِكِهِمْ هَكَذَا وَهَكَذَا إِنَّمَا هُمْ بَنِيَّ فَقَالَ نَعَمْ لَكَ فِيهِمْ أَجْرٌ مَا أَنْفَقْتِ عَلَيْهِمْ

“Dari Ummu salamah, saya bertanya kepada Rasulullah saw, wahai Rasulullah, apakah saya mendapat ganjaran pahala dari anak-anak Abi Salamah, jika saya memberi nafkah buat mereka? Saya bukanlah orang yang meninggalkan mereka dalam keadaan begitu (terlantar), karena mereka juga adalah anak-anak saya. Maka Rasulullah saw mengatakan : ya, kamu akan mendapatlam ganjaran

pahala atas apa yang kamu infaq atau nafkahkan untuk mereka.” (HR : Bukhari, 1374)<sup>15</sup>

Adanya dalil di atas menunjukkan bahwa seorang istri yang tidak rela meninggalkan anak-anaknya dalam keadaan terlantar diperbolehkan untuk menafkahi anak-anaknya dan ia akan mendapatkan ganjaran pahala atas apa yang ia kerjakan.<sup>16</sup> Dengan demikian apabila dikorelasikan dengan alasan untuk menjaga atau membiayai sekolah anak yang dikemukakan oleh ibu Fatimah dan Ibu Beka maupun responden lainnya, sehingga harus mencari nafkah untuk memenuhi nafkah anak-anaknya, maka tidak menjadi sebuah persoalan sebab hal yang dilakukannya diperbolehkan dalam Islam dan Ia akan mendapatkan ganjaran pahala atasnya. Sebagaimana juga yang telah dijelaskan sebelumnya dimana dalam QS. al-Baqarah Ayat 233 yang menunjukkan secara langsung kepada ayah untuk menanggung nafkah terhadap anak, akan tetapi jika dilihat dari prespektif *mubādalah* anak dalam rumah tangga pada prinsipnya adalah tanggung jawab bersama, sehingga konteks ayat ini juga berlaku bagi istri apabila yang kerja dan mempunyai harta ialah istri.<sup>17</sup>

Meskipun Suami merupakan pemimpin keluarga, akan tetapi konsep kepemimpinan dapat berubah apabila seorang istri

<sup>15</sup> Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Shahih Bukhari Muslim (al-lu'lu' wal marjan)*, ter. Muhammad Ahsan bin Usman (Jakarta : PT Elex Media Komputindo, 2017), 334.

<sup>16</sup> Isnawati, *Istri Bekerja Mencari Nafkah?* (Jakarta : Rumah Fiqih Publishing, 2018), 19.

<sup>17</sup> Faqihuddin, *Qirā'ah Mubādalah.*, 374.

yang menjadi tulang punggung keluarga. Sebagaimana dalam surat An-Nisa ayat 34, yang memaknai kata *qawwām* dalam ayat tersebut sebagai suatu bentuk kewajiban untuk laki-laki menjaga perempuan. Hal yang kemukakan oleh Asghar Ali Engineer yang mengutip salah satu pendapat musafir kontemporer Muhammad Assad. Dalam penafsirannya beliau menjelaskan bawah ayat tersebut bersifat sosiologis bukan bersifat ilahiyah yang permanen sebab ayat tersebut diturunkan ditengah-tengah masyarakat yang mengandung budaya patriarki. Dikarenakan sifatnya yang sosiologis maka bisa berubah sesuai dengan perkembangan zaman, sehingga apabila seorang istri yang memiliki peran yang lebih tinggi dalam mencari nafkah atau dengan kata lain sebagai tulang punggung keluarga maka persoalan kepemimpinan pun akan tergeser.<sup>18</sup> Sebagaimana prakter yang terjadi di Desa Tanazozo dimana para responden mengatakan “kema sama-sama le” yang dimana juga diartikan dalam pengambilan keputusan dilakukan bersama-sama. Dengan demikian hal ini telah sesuai dengan prakter yang dilakukan oleh masyarakat Desa Tanazozo.

3. Analisis konsep ketahanan keluarga dalam kasus istri yang mencari nafkah

---

<sup>18</sup> Nurul AsiyaNadhifah et al., *Hukum Perkawinan Islam Indonesia* (Jakarta : PRENADA GROUP, 2019), 181.

Meskipun banyak istri yang bekerja membantu menafkahi keluarga maupun sebagai tulang punggung keluarga di Desa Tanazozo Kecamatan Nangapanda Kabupaten Ende akan tetapi tingkat ketahanan keluarga menurut hasil pengamatan peneliti cukup tinggi. Hal tersebut dilihat dari kelima sampel yang diambil, dimana tidak adanya perceraian yang dilakukan oleh para responden. Adapun beberapa alasan yang menjadi dasar ketahanan keluarga di Desa Tanazozo cukup tinggi, antara lain :

a. Landasan legalitas

Adanya legalitas dalam hal ini legalitas perkawinan dan kelahiran menjadikannya sebagai landasan adanya ketahanan keluarga.<sup>19</sup> sebagaimana hasil wawancara dari para responden yang mengatakan “nikah peka nuu” artinya kami sudah menikah, yang mana alasan ini juga yang menjadi dasar untuk mereka bekerja mencari nafkah. Dari hasil pengamatan peneliti, alasan telah menikah menjadi alasan yang paling dominan yang dikatakan oleh responden, dan dengan alasan itu juga para responden rela untuk bekerja dalam kesehariannya. Sehingga legalitas suatu perkawinan merupakan sebuah alasan yang menjadi dasar adanya ketahanan keluarga.

b. Keutuhan keluarga

---

<sup>19</sup> Anisah Cahyaningtyas et al., *Pembangunan Ketahanan Keluarga 2016* (Jakarta : kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, 2016), 6.

Utuhnya sebuah keluarga menjadikannya alasan sehingga tingkat ketahanan keluarga lebih tinggi.<sup>20</sup> Dengan adanya keluarga yang utuh secara umum dapat menimbulkan terpenuhinya kebutuhan ekonomi dan psikologis dalam rumah tangga. Sebaliknya, apabila sebuah keluarga tidak utuh dalam satu rumah maka memungkinkan untuk tidak dapat terpenuhinya hal tersebut. Indikasi dari utuhnya sebuah keluarga dapat kita lihat dari keberadaan pasangan suami dan istri yang hidup dalam satu rumah dan kemitraan gender. Sebagaimana hasil wawancara dengan Ibu Fatimah yang mana beliau menceritakan bahwa telah ditinggal merantau oleh suaminya lalu beliau bekerja sendirian sehingga fungsi pembagian tugas yang seharusnya dilakukan bersama suami tidak dapat dilakukan. Ketika ditanyakan perasaan Ibu Fatimah kepada suami, beliau mengatakan “mata woa si kai pe’emba emba naa” yang artinya “biarkan saja dia mati dimanapun”. Berbeda dengan responden lain yang hidup bersama dalam satu rumah dimana mereka dapat melakukan pembagian peran dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Sehingga, utuhnya sebuah keluarga merupakan faktor yang sangat penting dalam ketahanan keluarga.

c. Ketahanan fisik

Dalam mencapai ketahanan keluarga kondisi fisik juga merupakan alasan yang cukup penting. Sehatnya kondisi fisik

---

<sup>20</sup> Ibid., 16.



menjadikan seseorang dapat melakukan aktivitas sehari-hari menjadi lebih mudah tanpa ada halangan yang disebabkan oleh kesehatan fisik.<sup>21</sup> Apabila kondisi fisik lemah atau sakit-sakitan tentu hal tersebut menjadi sebuah kendala dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Dari beberapa responden di atas, kita bisa melihat alasan Ibu Beka dalam mencari nafkah salah satu alasannya yakni dikarenakan kondisi suami yang sakit-sakitan. Informasi yang diperoleh peneliti sebagaimana yang dikatakan oleh TS tetangga ibu Beka yang mengatakan bahwa “ine beka nore naa uru pegera mesa nee haki ki” yang artinya Ibu beka sering marah-marah dengan suami dalam kesehariannya. Berbeda halnya dengan responden lain yang memiliki kondisi fisik keluarga yang sehat sehingga dapat melaksanakan aktivitas sehari-hari dengan baik, sehingga dengan ini peneliti berkesimpulan bahwa kondisi fisik yang sehat merupakan sebuah alasan penting untuk mencapai ketahanan sebuah keluarga yang lebih tinggi.

#### d. Ketahanan ekonomi

Meskipun banyak masyarakat desa Tanazozo bekerja sebagai petani akan tetapi memiliki ketahanan ekonomi yang cukup tinggi. Adanya ketahanan ekonomi yang tinggi ini bisa dilihat dari tiga kategori, diantaranya :<sup>22</sup>

<sup>21</sup> Mujahidatul Musfiroh et al., “Analisis faktor-faktor ketahanan keluarga di kampung KB rw 18 Kelurahan Kadipuro Kota Surakarta”, *jurnal ilmiah kesehatan dan aplikasinya*, Vol. 7 No. 2, 65.

<sup>22</sup> Anisah et al., *Pembangunan Ketahanan Keluarga 2016.*, 18.

- Memiliki Tempat tinggal keluarga.
- Pendapatan keluarga yang cukup
- Dapat membiayai pendidikan anak

Dari hasil pengamatan peneliti, ketiga kategori di atas telah dimiliki oleh para responden sehingga ketahanan ekonominya pun terbilang cukup tinggi. Dengan adanya ketahanan ekonomi yang tinggi menjadikan keluarga memiliki ketahanan yang tinggi pula, sehingga hal ini dapat menghindari percek-cokan yang dapat berakibat pada perceraian. Sebagaimana dipaparkan di atas mengenai kehidupan ibu fatimah, yang meskipun ditinggal pergi oleh suaminya akan tetapi tidak melakukan perceraian. Hal ini bisa dipicu oleh ketahanan ekonomi keluarga yang cukup tinggi.

e. Ketahanan sosial-psikologi

Dari hasil pengamatan peneliti terhadap salah satu responden yakni keluarga Ibu beka yang mana dalam kesehariannya sering terjadi percek-cokan dengan suami yang ditimbulkan oleh emosi yang tidak bisa dikendalikan secara positif. Meskipun terjadi demikian, tingkat keharmonisan keluarga ini cukup kuat yang mana dilihat dari keseharian ibu beka setelah memarahi suaminya tetap memasak dan memberikan makan kepada suaminya. Dan hal yang sama dilakukan juga oleh ibu naya. Dimana setelah bercek-cokan dengan suami, ibu naya tetap memasak dan menyiapkan untuk suaminya. Dengan demikian, ketahanan sosial psikologi merupakan

hak yang cukup penting untuk menopang ketahanan sebuah keluarga, dan praktek yang terjadi di Desa Tanazozo cukup baik .

f. Sosial-budaya

Faktor sosial budaya merupakan salah satu faktor penting dari ketahanan sebuah keluarga. tolak ukur dari faktor ini salah satunya ialah keeratan sosial.

Keeratan sosial berkaitan dengan upaya yang dilakukan oleh masyarakat atau penduduk sekitar dalam memperkuat ketahanan dalam ruang lingkup keluarga. Upaya tersebut lebih dikhususkan pada keselarasan dan rasa kekeluargaan anggota masyarakat. Sehingga apabila keluarga telah memiliki keeratan sosial dengan masyarakat sekitar tentu nantinya keluarga tersebut bisa mendapatkan dukungan, baik itu formal maupun informal dari masyarakat.<sup>23</sup>

Dari hasil pengamatan peneliti dalam penelitian ini, secara umum tingkat keeratan masyarakat Desa Tanazozo cukup tinggi. Dimana dengan adanya kegiatan adat yang dilakukan dalam setahun sekali yang dihadiri oleh seluruh masyarakat Desa. Dari hasil wawancara yang dilakukan terhadap salah satu responden yaitu ibu Fatimah dimana ia mengatakan bahwa ketika suaminya hilang, dalam menghidupi keluarganya biasa dibantu oleh tetangga sekitar. Dan meskipun suami nya telah menghilang, ibu fatimah tidak

---

<sup>23</sup> Anisah et al., *Pembangunan Ketahanan Keluarga 2016.*, 21.

mengajukan perceraian. Dengan demikian faktor keeratan sosial cukup tinggi di Desa Tanazozo.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Dari uraian-uraian pada pembahasan sebelumnya, adapun kesimpulan yang diperoleh :

1. faktor-faktor yang menyebabkan istri mencari nafkah di Desa Tanazozo Kecamatan Nangapanda Kabupaten Ende Provinsi Nusa Tenggara Timur diantaranya ialah membantu meringankan beban suami, membantu perekonomian keluarga agar mencukupi kebutuhan sehari-hari, minimnya lapangan pekerjaan sehingga pekerjaan yang dapat dilakukan hanya menjadi seorang petani, tingkat pendidikan yang rendah membuat pemahaman tentang nafkah yang dimiliki istri yakni setelah menikah wajib bekerja membantu suami, suatu kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat sekitar dan kondisi yang dialami suami baik itu sakit maupun merantau.
2. Dalam pandangan hukum Islam seorang istri diperbolehkan untuk bekerja dalam kesehariannya. Sebagaimana dalam HR. Bukhari yang menunjukkan kebolehan istri untuk menafkahi anak-anaknya dan ia akan mendapatkan ganjaran pahala atas apa yang ia kerjakan dan Ayat 2 Pasal 77 KHI yang berbunyi “suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain”. Dengan demikian memberikan bantuan dari istri kepada suami dalam mencari nafkah dibolehkan dalam hukum islam. Akan tetapi meskipun istri mencari nafkah dibolehkan menurut hukum

islam sebaiknya seorang suami lebih giat untuk mencari nafkah agar istri cukup menjadi ibu rumah tangga sebagaimana dalam pasal 79 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam.

## **B. Saran**

Dari hasil penelitian ini, adapun saran yang dapat diberikan sebagai berikut:

1. Memberikan penerangan yang mendalam atas pemenuhan hak dan kewajiban suami istri, kepada pihak yang memiliki kewenangan dalam urusan kesejahteraan masyarakat terkait urusan persediaan lapangan pekerjaan harus ditingkatkan, agar dengan penyediaan lapangan pekerjaan yang cukup maka akan meringankan beban nafkah bagi suami sehingga persoalan pemenuhan kebutuhan sehari-hari tidak perlu dibebankan lagi kepada istri.
2. Islam tidak pernah melarang perempuan atau istri bekerja mencari nafkah keluarga. Akan tetapi, hendaknya posisi suami sebagai pencari nafkah utama tidak boleh tergantikan. Dengan demikian sekiranya ada penyuluhan yang dilakukan mengenai hak dan kewajiban menurut hukum Islam agar dapat terlaksana dalam kehidupan sehari-hari

## **Daftar Pustaka**

- Cahyani, Tinuk Dwi. *Hukum Perkawinan*. Malang : UMM PRESS, 2020.
- Kodir, Faqihuddin Abdul. *Qirā'ah Mubādalah*. Yogyakarta : IRCiSoD, 2019.
- Al-Albani, Muhammad Nashiruddin. *Shahih Sunan Tirmidzi Seleksi Hadits Shahih dari Kitab Sunan Tirmidzi 1*. ter. Abu muqbil ahmad yuswaji. Jakarta : Pustaka Azzam, 2002.
- Baqi, Muhammad Fu'ad Abdul. *Shahih Bukhari Muslim (al-lu'lu' wal marjan)*. ter. Muhammad Ahsan bin Usman. Jakarta : PT Elex Media Komputindo, 2017.
- Al-Mashri, Mahmud, Syaikh. *Bekal Pernikahan*. terj. Imam Firdaus. Jakarta : Qisthi Press, 2010.
- Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa adillatuhu 10*. terj. Abdul Hayyie al-Kattani. Jakarta : Gema Insani, 2011.
- Ghazaly, Abd. Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta : PRENADA MEDIA, 2003.
- Lubis, Amany. *Ketahanan Keluarga dalam Prespektif Islam*. Jakarta : Pustaka Cendekiawan, 2018.
- Syafa'at, Abdul Khaliq. *Hukum Keluarga Islam*. Surabaya : UIN Sunan Ampel Press, 2014.
- Siyoto Sandu dan M. Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta : Literasi Media Publishing, 2015.
- Isnawati. *Istri Bekerja Mencari Nafkah?*. Jakarta : Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Nadhifah, Nurul Asiya., Nabiela Nailly, Holilur Rohman, and Mahir Amin. *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*. Jakarta : PRENADA GROUP, 2019.
- Cahyaningtyas, Anisah., Asih Amperiana Tenrisana, Dewi Triana, Dwi Agus Prastiwi, Eko Hadi Nurcahyo, Jamilah, Nia Aminiah, and Viane Dorthea Tiwa. *pembangunan ketahanan keluarga 2016*. Jakarta : kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, 2016.
- Sainul, Ahmad. "Konsep Keluarga Harmonis Dalam Islam". *Jurnal Al-Maqasid* vol. 4 No. 2. Juni, 2018.
- Rizal, Muhammad. "Fenomena Calo Liar". *jurnal equilibrium pendidikan sosiologi* vol. IV No. 1. 2016.
- Noviana, Lia. "Problematika dominasi istri sebagai pencari nafkah (studi kasus di Desa Joresan Kec. Mlarak Kab. Ponorogo)". *e-jurnal Al-Syaksiyyah : journal of law & family studies*, Vol. 2 No. 1. 2020.
- Hidayatulloh, Haris. "Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Al-Qur'an". *Jurnal hukum keluarga islam* vol. 4 No. 2. Oktober, 2019.

- Desminar. "hak dan kewajiban suami isteri harus dipahami oleh calon mempelai (studi kasus KUA Kecamatan KOTO TENGAH)". *jurnal menara ilmu* Vol. XII. No. 03. April, 2018.
- Iryani, Eva. "Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia". *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* vol. 17 No. 2. 2017.
- Jadidah, Amatul. "Konsep Ketahanan Keluarga dalam Islam". *maqashid jurnal hukum islam* Vol. 4 No. 2. November, 2021.
- Musfiroh, Mujahidatul., Sri Mulyani, Erindra Budi C, Angesti Nugraheni, and Ika Sumiyasri. "Analisis faktor-faktor ketahanan keluarga di kampung KB rw 18 Kelurahan Kadipuro Kota Surakarta", *jurnal ilmiah kesehatan dan aplikasinya*, Vol. 7 No. 2, 2019.
- Samsudin, Mohamad Nur. "Tinjauan hukum islam terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban suami isteri dalam kasus istri petani yang bekerja membantu mencari nafkah keluarga di Desa Pucuk Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto". Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2018.
- As'ari, Hasan. "Pelaksanaan nafkah keluarga oleh istri ditinjau menurut prespektif hukum islam (studi kasus di Kelurahan Tambusai Tengah Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan hulu)". Skripsi--UIN Sultan Syarif Kasim, Riau, 2012.
- Darmawati. "Nafkah dalam rumah tangga prespektif hukum islam (studi kasus di Kelurahan Gunung Sari Makassar)". Tesis--UIN Alauddin, Makassar, 2014.
- Djata, Antonius (tokoh adat). *Wawancara*. Desa Tanazozo, 12 januari 2023.
- Sena, Jaenudin (tokoh masyarakat Desa Tanazozo). *wawancara*. Desa Tanazozo, 1 Februari 2023.
- Abdullah (Imam Masjid Bhoawora). *Wawancara*. Desa Tanazozo, 1 Februari 2023.
- Arsyad, Ismail (Kepala Desa). *Wawancara*. Desa Tanazozo, 10 Oktober 2022.
- Fatimah. *Wawancara*. Desa Tanazozo, 13 januari 2023.
- Naya. *wawancara*. Desa Tanazozo, 14 januari 2023.
- Ida. *wawancara*. Desa Tanazozo, 14 januari 2023.
- Beka. *wawancara*. Desa Tanazozo, 14 januari 2023.
- Asmi. *wawancara*. Desa Tanazozo, 14 januari 2023.
- Wella, Khairul (Kepala KUA Kecamatan Nangapanda). *wawancara*, 16 Januari 2023.



Kementrian Agama, Al-Qur'an dan Terjemah Online. al-Baqarah: 233  
<https://quran.kemenag.go.id>.

Kementrian Agama, Al-Qur'an dan Terjemah Online. an-Nisa : 34  
<https://quran.kemenag.go.id>.

Kementrian Agama, Al-Qur'an dan Terjemah Online. an-Nisa : 4  
<https://quran.kemenag.go.id>.

Kementrian Agama, Al-Qur'an dan Terjemah Online. an-Nisa : 19  
<https://quran.kemenag.go.id>.

Kompilasi Hukum Islam.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A